

**PRODUKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DI DESA MUNSALO KECAMATAN KUANTAN  
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
PERIODE TAHUN 2020-2025**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat  
mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata  
Satu Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**Oleh**

**MELISYA SAILA  
NPM. 180411041**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN  
2022**

## TANDA PERSETUJUAN

**JUDUL** : PRODUKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DI DESA MUNSALO KECAMATAN  
KUANTAN TENGAHKABUPATEN Kuantan  
SINGINGI PERIODE TAHUN 2020-2025

**NAMA** : MELISYA SAILA  
**NPM** : 180411041  
**UNIVERSITAS** : ISLAM Kuantan SINGINGI  
**FAKULTAS** : ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : ILMU ADMINISTRASI  
**PROGRAM  
STUDI** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa Dan DiSetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



DESRIADI, S.Sos., M.Si  
NIDN. 1022018302



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si  
NIDN. 1002059002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si  
NIDN. 1002059002

## PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 4

Bulan : Februari

Tahun : 2022

### Tim Penguji

Ketua,



**RIKA RAMADHANTI, S.Ip, M.Si**  
NIDN. 1030058402

Sekretaris,



**EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si**  
NIDN. 1002059002

1. DESRIADI, S.Sos, M.Si
2. SAHRI MUHARAM, S.Sos, M.Si
3. SARJAN M, S.Sos, M.Si

(  )  
(  )  
(  )

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Dekan,



**RIKA RAMADHANTI, S.Ip, M.Si**  
NIDN. 1030058402

## ABSTRAK

### **Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025**

MELISYA SAILA  
NPM. 180411041

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel untuk perangkat desa dan BPD menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yang berjumlah 7 orang, untuk masyarakat digunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu yang berjumlah 43 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif dan kualitatif, kuantitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut, dan kualitatif melalui wawancara kemudian Reduksi data, penyanjian data dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan.

**Kata kunci : Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

*ABSTRACT*

***Productivity of the Village Consultative Body (BPD) in Munsalo Village,  
Central Kuantan District Kuantan Singingi Regency***

MELISYA SAILA  
NPM. 180411041

*This research was conducted in Munsalo Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine the productivity of the Village Consultative Body (BPD) in Munsalo Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in this research is how the productivity of the Village Consultative Body (BPD) in Munsalo Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency is. The sampling technique for village officials and BPD uses the Purposive Sampling technique, which is a technique of determining the sample with certain considerations, totaling 7 people, for the community using Simple Random Sampling, namely taking sample members from the population at random without regard to the existing strata in the population. totaling 43 people. The data analysis used is descriptive quantitative and qualitative, quantitative, namely analyzing data obtained from the results of distributing questionnaires, then processing, and then the authors draw conclusions from the results of processing the data, and qualitatively through interviews then data reduction, data presentation and then the author draw conclusions.*

***Keywords : Productivity of the Village Consultative Body (BPD)***

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, karena dengan RidhoNyalah penulis dapat menyelesaikan Proposal dengan Judul.

PRODUKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI  
DESA MUNSALO KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI PERIODE TAHUN 2020-2025

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan proposal ini.

Dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan proposal ini, diantaranya kepada :

1. Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Selaku dosen pembimbing II yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya proposal ini.
4. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si Selaku Selaku dosen pembimbing I yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya proposal ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.

6. Orang Tua Penulis Ayahanda Masrul Sabar dan Ibunda Murniati serta serta suami tercinta Ryan Friyolga yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan proposal ini
7. Rekan - rekan seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan sepenuh ketulusan penulis berharap semoga proposal ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Taluk Kuantan, 13 September 2021

MELISYA SAILA  
NPM. 180411041

## DAFTAR ISI

	Halaman :
<b>TANDA PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1..Latar Belakang Masalah.....	1
1.2..Rumusan Masalah.....	7
1.3..Tujuan Penelitian.....	7
1.4..Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1....Aspek Teoritis.....	7
1.4.2....Aspek Praktis.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1..Kajian pustaka.....	10
2.1.1....Teori Administrasi Negara.....	10
2.1.2....Teori Organisasi.....	14
2.1.3....Teori Manajemen Sumber Daya Manusia.....	20
2.1.4....Teori Produktivitas.....	29
2.1.5....Teori Desa dan Pemerintahan Desa.....	31
2.1.6....Teori Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	37
2.2..Kerangka Pemikiran.....	43
2.3..Hipotesis.....	44
2.4..Defenisi Operasional Variabel.....	44
2.5..Konsep Operasional Variabel.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
3.1..Jenis Penelitian.....	47

3.2..Populasi dan Sampel.....	48
3.2.1....Populasi.....	48
3.2.2....Sampel.....	48
3.3..Sumber Data Penelitian.....	50
3.3.1....Data primer.....	50
3.3.2....Data sekunder.....	50
3.4..Lokasi Penelitian.....	50
3.5..Metode Pengumpulan data.....	51
3.6..Metode Analisis Data.....	52
3.7..Jadwal Kegiatan Penelitian.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman :
1.1 : Tabel Anggota Badan Permusyawaratan Desa Munsalo Periode 2020-2025.....	4
1.2 : Tabel Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Munsalo.....	5
2.1 : Operational Variabel Tentang Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025	45
3.1 : Jumlah Sampel Penelitian Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025.....	49
3.2 : Jadwal penelitian tentang Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025.....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman :
2.1 : Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025.....	43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan desa, potensi dan keanekaragaman desa, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada desa disertai dengan pemeberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi desa dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Agar semua ini dapat dicapai sesuai apa yang diharapkan maka pemerintah melaksanakan sistem pemerintahan dalam bentuk desentralisasi maksud tujuan

tidak lain dan tidak bukan adalah agar mempermudah pelaksanaan tujuan itu sendiri. Maka dibentuklah delegasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Hingga sampai kepada level yang paling bawah yaitu pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki otonomi desa yang sah dan telah diakui dalam pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan di desa, maka pemerintah desa juga memerlukan struktur pemerintahan dan struktur lembaga desa agar dapat menjalankan sistem pemerintahan desa dengan baik.

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas

pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Dalam struktur Pemerintahan Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sejajar dengan unsur Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa, hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Disinilah kemampuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kapabilitas biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki Badan Permusyawaratan Desa yang di pilih langsung oleh masyarakat, yang mana Badan Permusyawaratan Desa yang di pilih pada periode 2020-2025, yang berjumlah 5 orang, berikut anggota Badan Permusyawaratan Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi :

1.1 Tabel Anggota Badan Permusyawaratan Desa Munsalo Periode 2020-2025

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Suriadi	Ketua	SMA
2	Selami	Wakil Ketua	SMA
3	Midarianti	Sekretaris	STRATA I
4	Wan Pebrianto	Anggota	SMA
5	Sihendri	Anggota	SMA

Sumber : Desa Munsalo

Terlihat pada tabel 1.1 Anggota Badan Permusyawaratan Desa Munsalo yang terpilih untuk periode 2020-2025 yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa Munsalo yang di percaya masyarakat dapat melaksanakan fungsinya.

Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang Anggota BPD dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat, namun didesa Munsalo sangat pasifnya Anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dari penuturan masyarakat ada yang menyebutkan kurangnya kemampuan dari Badan Permusyawaratan Desa sehingga ada yang sama sekali tidak mengerti apa yang menjadi tugas dan fungsinya, seakan hanya nama saja sebagai Badan Permusyawaratan Desa, namun tidak mengerti apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, Berikut kegiatan Badan Permusyawaratan Desa di desa Munsalo pada tabel berikut ini :

1.2 Tabel Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Munsalo

No	Kegiatan	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Musyawah desa menampung aspirasi masyarakat</b>							
1	- Menyelenggarakan Musyawarah Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi	√					
	- Menggali aspirasi masyarakat	√					
	- Menampung aspirasi masyarakat	√					
	- Mengelola aspirasi masyarakat						
<b>Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa</b>							
2	- Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa melalui lisan maupun tertulis	√					
	- Mengajukan rancangan peraturan desa						
	- Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah						
<b>Melakukan pengawasan kinerja kepala desa</b>							
3	- Membuat catatan tentang kinerja kepala desa						
	- Meminta keterangan atau informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa						
	- Menyatakan pendapat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa						
	- melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemdes						

Sumber : Pemerintah Desa Munsalo

Dari tabel diatas terlihat Badan Permusyawaratan Desa Munsalo tidak dapat melaksanakan seluruh tugas dan fungsi nya sebagai Badan

Permasyarakatan Desa, Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan menunjukkan hal demikian, Badan Permasyarakatan Desa Desa Munsalo sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa tidak lah melaksanakan tugasnya dengan maksimal, terlihat kurang maksimalnya peran serta dan dukungan dari Badan Permasyarakatan Desa Desa (BPD), salah satunya terlihat dengan masih terdapat jalan yang sudah lama rusak namun belum juga masuk dalam rencana pembangunan desa, dan parahnya lagi tidak ada buku data kegiatan Badan Permasyarakatan Desa Desa. Tidak maksimal Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Munsalo, Hal ini mengakibatkan kepala desa dan pemerintah desa yang menyusun rancangan peraturan desa, sedangkan Badan Permasyarakatan Desa hanya ikut menyepakati apa yang telah disusun oleh kepala desa saja, dalam membahas rancangan peraturan desa pun Badan Permasyarakatan Desa tidak terlaksana dengan baik, Badan Permasyarakatan Desa tidak ada Mengajukan rancangan peraturan desa, tidak ada memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah. Begitupun dengan tugas bpd dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa, Badan Permasyarakatan Desa tidak ada Membuat catatan tentang kinerja kepala desa, tidak ada Meminta keterangan atau informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak ada Menyatakan pendapat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, serta tidak ada melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satu kendalanya adalah karena terbatasnya tingkat kemampuan para Anggota Badan Permasyarakatan Desa, sehingga para Anggota Badan Permasyarakatan Desa belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Ini terlihat dari kurang efektifnya jalinan komunikasi

antara Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Aparat Desa sehingga informasi pembangunan terkadang tidak akurat, tidak meratanya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh Anggota BPD sehingga terjadi perbedaan dalam melihat dan memahami suatu persoalan. Banyak aspirasi masyarakat yang tidak mampu terserap yang berdampak pada tingkat pembangunan yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, salah satunya Terlihat dengan masih terdapat jalan yang sudah lama rusak namun belum juga masuk dalam rencana pembangunan desa, seharusnya ini menjadi tugas Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai organisasi yang harusnya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, namun pada kenyataannya tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Badan Permusyawaratan Desa hanya sekedar menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, tidak ada masukan dalam pembahasan mengenai peraturan desa, hanya menyepakati apa yang telah disusun kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa sebagai organisasi menghasilkan Peraturan Desa dan rencana pembangunan Desa, dan dalam hal melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dapat dilihat bahwa tidak semua rencana pembangunan yang dibuat dalam Rencana Pembangunan Desa dapat dilaksanakan. Badan Permusyawaratan Desa Desa Munsalo sangat pasif, tidak ada aktifitas yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa, hal ini dikarenakan ada sebagian Anggota BPD yang tidak mengerti akan tugas dan fungsinya, hingga bisa

dikatakan BPD tidak produktif karena anggota BPD sebenarnya tidak mengerti dengan tugas dan fungsinya. oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah ini dengan judul “Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan penulis, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Aspek Teoritis**

- 1.4.1.1 Untuk memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.1.2 Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai masalah yang sama.

#### **1.4.2 Aspek praktis**

1.4.2.1 Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis bagi penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025.

1.4.2.2 Secara akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Negara Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Teori Administrasi Negara

Kata Administrasi juga berasal dari bahasa Belanda dari kata *administratie* yang mempunyai pengertian yang mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegevens* (tatausaha), dan *beheer* (manajemen dari sumber daya, seperti finansial, personal, gudang).

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya. Administrasi adalah dua orang atau lebih yang bersatu guna mencapai tujuan secara bersama-sama. (Suprayogi, 2011 : 2).

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus , mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalam terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administarasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23).

Menurut Sondang P. Siagian, ilmu pengetahuan didefenisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang

mengetahui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari. (dalam Syafii, 2010 : 3). Menurut soejono soekanto, secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. (dalam Syafii, 2010 : 3)

Berdasarkan pengertian mengenai administrasi menurut para ahli, administrasi dapat dikatakan sebagai proses kerjasama yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan. Menurut Dwight Waldo (dalam Syafii 2003 : 33) mengatakan bahwa Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Sependapat dengan pernyataan diatas yang dikemukakan oleh George J.Gordon (dalam Syafii 2003 : 33) bahwa Administrasi Negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.

Menurut Edward H. Lichfield (dalam Syafii 2003 : 33) bahwa Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai. Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2008 : 36-38), sebagai berikut :

- a. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*).

Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing.

- b. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan.

Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

- c. Administrasi negara mempunyai prioritas

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

- d. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.

Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.

- e. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis.

Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- f. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur.

Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan,

kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.

- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.

Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Administrasi adalah Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Siagian, 2002 : 2)

Dalam kegiatannya Henry Fayol memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu : (dalam Anggara, 2012 : 144)

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasian
- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

Selain itu ada juga beberapa ciri-ciri administrasi, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih.
2. Adanya kerjasama.
3. Adanya proses usaha.

4. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan.
5. Adanya tujuan.

Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu bergubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktivitas. Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2009 : 21)

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*).
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*)

### **2.1.2 Teori Organisasi**

Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi.

Menurut Weber menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut :  
“Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya.  
(Silalahi 2011 : 124).

Menurut Waldo Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. (dalam Silalahi 2011 : 124)

Organisasi telah di deskripsikan oleh para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima. Bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Menurut Robbins organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49)

Menurut khalil organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. (dalam Edison, dkk 2016 : 49).

Menurut Etzioni organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Silalahi 2011:125)

Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

- 1 Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu.
- 2 Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi.
- 3 Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi.

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko walau seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama [tetapi karna tujuan dan strategi organisasi yang berbeda], halini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda. (dalam Edison, dkk 2016 : 54)

Tidak ada pandangan yang paling baik dalam mendesain organisasi, melainkan bagaimana organisasi itu didesain seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan organisasi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi pada umumnya: (Edison, dkk 2016 : 54)

### 1. Organisasi Lini

Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini (*line organization*), yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tau siapa atasannya (*Boss*).

### 2. Organisasi staf

Hubungan staf merupakan penasehat, administrasi, sekretaris, dimana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

### 3. Organisasi fungsional

Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional.

### 4. Organisasi fungsional, lini dan staf

Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan pada setiap bagian dibawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani di tingkat atas. Dengan demikian dari setiap manajer berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing.

### 5. Organisasi Matriks

Struktur organisasi matriks memadukan struktur organisasi lini dengan organisasi fungsional. Sebagai contoh, manajer/supervisor dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan manajer unit/produk (atau submanajer proyek). Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi

atasan fungsional dan kepemimpinan manajer dalam mengelola divisi, unit, atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks, mengingat ada otoritas ganda.

#### 6. Organisasi Divisi

Organisasi dibentuk berdasarkan divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi dalam divisi tersebut.

Banyak ragam bentuk dan tipe dari organisasi dapat dikategorikan bentuk organisasi atas: (Silalahi, 2011 : 132)

##### 1. Organisasi Lini atau Garis

Dimana otoritas mengalir dari puncak organisasi dilimpahkan kepada unit-unit organisasi di bawahnya dalam semua sektor pekerjaan. Dan pertanggung jawaban juga mengalir dari bawah hingga ke tingkat yang paling atas secara bertahap berdasarkan hirarki.

##### 2. Organisasi Lini dan Staf

Di samping otoritas berasal dari pimpinan puncak dan dilimpahkan kepada unit di bawah hirarki dalam semua unit kerja, juga ada satuan unit organisasi yang membantu pimpinan dalam bidang tertentu tanpa ikut serta dalam otoritas lini.

##### 3. Organisasi Fungsional

Organisasi di mana otoritas pimpinan puncak didelegasikan kepada unit-unit organisasi hingga ke paling bawah dalam bidang pekerjaan tertentu dan masing-masing pimpinan unit mempunyai otoritas secara fungsional untuk

memerintah semua pelaksana dari semua unit sepanjang berhubungan dengan pekerjaannya.

4. Organisasi Lini-Fungsional

Memperlihatkan ciri organisasi lini dan organisasi fungsional.

5. Organisasi Lini-Staf-Fungsional

Memperlihatkan ciri-ciri organisasi lini dan staf serta organisasi fungsional

Adapun elemen penting dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut :

(Edison, dkk 2016 : 49)

1. Mendukung tujuan strategis

Struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung tujuan organisasi, dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Selain itu dibuat ramping, efisien dan efektif dengan menggabungkan bagian-bagian yang sifat pekerjaannya tidak terlalu rumit, tapi harus dihindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan misalnya, menggabungkan bagian pengawas internal dan operasional, bagian penjualan/pembelian dengan menyimpan barang, atau bagian akunting dengan operasional.

2. Beban kerja yang rasional

Dalam organisasi harus ada pembagian fungsi yang jelas dengan melihat beban kerja. Jangan sampai ada orang/jabatan tertentu memiliki beban terlalu besar sedangkan yang lainnya sangat kecil. Karena itu, sebelum melakukan pengelompokan atau pembagian bidang, perlu diperhitungkan beban kerja dari masing-masing orang/jabatan.

### 3. Otoritas yang jelas

Perlu adanya otoritas dan pendelegasian yang jelas agar para manajer dapat mengambil tindakan cepat yang tidak selalu bergantung pada perintah-perintah semata. Dari beberapa kasus, atasan enggan melakukan pendelegasian ini dengan beberapa alasan, yaitu: (1) khawatir bawahan akan menjadi lebih baik dan menjadi pesaingnya dikemudian hari; (2) ketidakpercayaan kepada bawahan, dan/atau; (3) bawahan belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan pendelegasian tersebut.

### 4. Adanya uraian pekerjaan dan prosedur

Menyiapkan uraian pekerjaan agar ada kejelasan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, perlu adanya prosedur, karena prosedur merupakan elemen penting mengatur hubungan dan kewenangan antar jabatan dan antar bagian, misalnya, prosedur pengeluaran uang, dimana isinya menjelaskan langkah-langkah yang harus dilalui serta otorisasi yang dipenuhi. Setelah itu, barulah uang bisa dikeluarkan. Dengan demikian, prosedur mempermudah penelusuran, memperjelas tanggung jawab, dan terpenting untuk taat asas.

#### **2.1.3 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi. Werther dan Davis menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. (dalam Sutrisno, 2009 : 1). Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. Kebutuhan akan profesionalisme menunjukkan bahwa semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. (Hasibuan (2012 : 10)

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. (Mangkunegara, 2010 : 2)

Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia ialah sebagai berikut (Hasibuan, 2012 : 21):

1. Perencanaan

Perencanaan (*human resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (*organization chart*).

3. Pengarahan

Pengarahan (*directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.

#### 4. Pengendalian

Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

#### 5. Pengadaan

Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

#### 6. Pengembangan

Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

#### 7. Kompensasi

Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

#### 8. Pengintegrasian

Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

#### 9. Pemeliharaan

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

## 10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

## 11. Pemberhentian

Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab lainnya.

G.R. Terry Mengatakan manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri atas perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang dinyatakan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. (dalam Anwar, 2017 : 07).

Dengan demikian, fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencanaan, pelaku dan penentu wujudnya tujuan organisasi.

Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya. Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran aktif karyawan tidak diikuti sertakan. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks, karena mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang heterogen yang diatur kedalam organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah manajemen yang memfokuskan diri memaksimalkan kemampuan karyawan atau anggotanya melalui berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai/karyawan menuju pengoptimalan tujuan organisasi. Manajemen ini sendiri mendefinisikan sebagai proses pengelola, memotivasi, dan membangun sumber daya manusia untuk dapat menunjang aktivitas organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan strategi organisasi.

Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 2 kelompok fungsi manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kedua fungsi organisasional diantaranya pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. (dalam Rivai dan Sagala, 2013 :13).

a. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya suatu tujuan

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif

c. Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada para pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan memberi arahan kepada pegawai agar bekerja dengan baik

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. Pengendalian pegawai meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerja sama dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.

Tujuan dari organisasi manajemen sumber daya manusia merupakan pencapaian tujuan yang diinginkan. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan baik dibutuhkan sumber daya manusia dalam mendukung kelancaran dalam bekerjanya suatu organisasi. Sementara menurut Schuler *et. al.*, setidaknya manajemen sumber daya manusia memiliki tiga tujuan utama, yaitu :

1. Memperbaiki tingkat produktivitas
2. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja.
3. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek legal. (dalam Sutrisno, 2009 : 7).

Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas organisasi. Meningkatkan kontribusi pegawai bagi organisasi sangat penting

karena semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya, tergantung kepada manusia yang mengelola organisasinya. Sumber daya manusia tersebut harus dikelola agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan yang ingin dicapai, untuk dapat berjalan dengan baik diperlukan fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari :

1. Perencanaan adalah usaha membuat suatu puluhan tindakan dari beberapa alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, program, proyek dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Penggorganisasian adalah suatu usaha mengelompokkan pekerjaan yang diatur melalui struktur organisasi sehingga setiap unit kerja mempunyai sasaran dalam rangka mencapai tujuan secara nyata.
3. Penyusunan staf (departemensi) suatu usaha penempatan orang-orang yang tepat kedalam unit-unit kerja yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi.
4. Penggerakan dapat diartikan sebagai suatu usaha mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi (pegawai) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan.
5. Pengendalian suatu usaha mengawasi, membimbing, dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Salam, 2007 : 16)

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. (Terry, 2010 : 16).

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Hasibuan, 2012 : 1).

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. (Salam, 2007 : 12).

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu, seni dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi.

Dalam perkembangannya, fungsi manajemen ini oleh beberapa pakar manajemen di kembangkan. Menurut schermerhorn terdapat 4 fungsi manajemen yaitu : (dalam Edison,dkk 2017 : 6).

1. Perencanaan, perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting sebab,apa yang dideskripsikan dalam perencanaan merupakan sebuah keputusan, arah kebijaksanaan dan harapan yang harus diraih. Dalam menyusun perencanaan perlu dilakukan dengan cermat melalui

pengamatan lingkungan (*environment scanning*) dan keterlibatan semua level strategis yang ada dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, dan sinergi dari masing-masing bagian dalam mewujudkan tujuan organisasi.

2. Pengorganisasian, setelah perencanaan ditetapkan menjadi sebuah keputusan, maka pemimpin sesuai dengan kewenangannya melakukan pengorganisasian. Dimana direksi melakukan otorisasi pekerjaan dan alokasi biaya secara keseluruhan, pemimpin ditingkat unit bisnis membagi tugas pada para manajer, sedangkan manajer mengatur dan mengalokasikan pekerjaan pada tingkat operasional dan teknis.
3. Memimpin. Fungsi memimpin diantaranya adalah mengarahkan dan menggerakkan bawahannya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Fungsi memimpin juga untuk memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyatukan kekuatan bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, termasuk melakukan fungsi koordinasi, komunikasi, dan pengawasan.
4. Pengendalian. Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif, atau melakukan analisis ulang perencanaan untuk menetapkan tujuan dan sasaran baru atau untuk melanjutkan pekerjaan pada tujuan yang belum terpenuhi.

#### 2.1.4 Teori Produktivitas

Produktivitas kerja adalah hasil keluaran (output) yang dilihat dari segi kualitas dan kuantitas barang atau jasa, berdasarkan waktu dan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Produktivitas kerja dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain mental dan kemampuan fisik, hubungan antara atasan dan bawahan, motivasi kerja, pendidikan, disiplin kerja, keterampilan, sikap dan etika kerja, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan atau gaji, kecanggihan teknologi yang digunakan, kesempatan berprestasi.

Menurut Tohardi dalam Sutrisno (2017:100), produktivitas kerja merupakan sikap mental. Sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini.

Sedangkan menurut Hasibuan dalam Busro (2018:340), produktivitas adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input (masukan). Jika produktivitas naik akan meningkatkan efisiensi (waktu-bahan-tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya

Menurut Kussrianto dalam Sutrisno (2017:102), mengemukakan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Peran serta tenaga kerja disini adalah penggunaan sumber daya serta efektif dan efisien.

Menurut Sinungan dalam Busro (2018:344), produktivitas kerja merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang dan jasa dalam waktu tertentu yang telah ditentukan atau sesuai dengan rencana. Kemampuan disini menurut peneliti bisa diartikan sebagai kemampuan

fisik atau bisa juga disebut kemampuan keterampilan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia keterampilan diartikan sebagai kecakapan untuk menyelesaikan tugas.

Menurut Riyanto dalam Elbandiansyah (2019:250), secara teknis produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan (input). Produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran tenaga kerja persatuan waktu.

Produktivitas yang meningkat akan memudahkan perusahaan mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan dengan baik produktivitas kerja karyawan. Untuk mengetahui produktivitas kerja karyawan meningkat atau tidak diperlukan penilaian produktivitas. Penilaian produktivitas dapat dilakukan dengan melihat beberapa indikator.

Menurut Burhanuddin Yusuf (2015:283) produktivitas dapat diukur melalui beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan, konsep pengetahuan lebih berorientasi pada inteligensi, daya pikir dan penguasaan ilmu. Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun non-formal yang memberikan kontribusi pada seseorang didalam pemecahan masalah, termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan, sehingga seorang karyawan diharapkan mampu melakukan pekerjaan secara produktif.
2. Keterampilan, yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat kekayaan. Keterampilan

berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis. Dengan kemampuan yang dimiliki seorang karyawan diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan secara produktif.

3. Kemampuan, konsep ini jauh lebih luas karena dapat mencakup sejumlah kompetensi. Pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor pembentuk kemampuan.
4. Sikap, merupakan suatu kebiasaan yang dimiliki pola. Pola tersebut memiliki implikasi positif dalam hubungan dengan perilaku kerja seseorang. Perilaku manusia ditentukan oleh sikap –sikap yang telah tertanam dalam diri karyawan sehingga dapat mendukung kerja yang efektif.

#### **2.1.5 Teori Desa dan Pemerintahan Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No 6 Tahun 2014)

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. (KBBI, 2013 : 2)

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan peraturan pemerintah, Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014)

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepalakepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Pelaksana urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 2) :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berhak (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 3) :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berkewajiban (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 4) :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Dulu Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, sekarang Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD sedangkan kepada Bupati, Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya

#### **2.1.6 Teori Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 20 Ayat 3 menyatakan bahwa : Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagai pelaksanaannya Kepada Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada Pasal 1 Ayat 8 yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Permendagri 110 tahun 2016 ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo pada 30 Desember 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89 pada tanggal 10 Januari 2017.

Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tatacara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan BPD di Desa secara rinci. Dalam Lampiran Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD ada contoh bagaimana buku dan pencatatan serta pelaporan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga elite di Desa. Warna dan kemajuan desa sangat ditentukan oleh bagaimana BPD bekerja di masyarakat.

Selanjutnya penjelasan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 32 sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa memiliki kedudukan yang setara dalam Penyelenggara Pemerintahan Desa. Hubungan BPD dengan Pemerintah Desa adalah mitra, artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerjasama dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dikenal sebagai lembaga legislatif desa yang kedudukannya tidak ditempatkan dalam struktur pemerintah desa hanya sebagai lembaga yang memiliki fungsi pemerintahan, berdiri sendiri di luar struktur pemerintahan desa namun memiliki kedudukan yang sama dengan kepala desa selaku pemerintah desa tapi fungsi yang berbeda. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi (menetapkan peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa adalah mitra kerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa dan untuk memperkuat pemerintah desa dalam melaksanakan hak untuk mengatur dan mengurus jalannya pemerintah yang baik secara demokratis sesuai aspirasi masyarakat.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh

atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakildari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya dan di Desa Marsawa pada khususnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan BPD

BPD Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2. Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi :


- a. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Wewenang BPD :
- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
  - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
  - d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
  - f. Menyusun Tata Tertib BPD.
  - g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya.
  - h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir adalah hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori yang ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian. (Sugiono, 2009 : 91). Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam

menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir tentang Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran tentang Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025.



Sumber : Modifikasi Peneliti 2021

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “Diduga Produktivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2020-2025 di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi belum maksimal”.

## 2.4 Defenisi Operasional Variabel

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025. Untuk memudahkan menganalisa penelitian ini, menggunakan konsep produktifitas yang dikemukakan oleh Burhanuddin Yusuf yaitu:

1. Pengetahuan, konsep pengetahuan lebih berorientasi pada inteligensi, daya pikir dan penguasaan ilmu. Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun non –formal yang memberikan kontribusi pada seseorang didalam pemecahan masalah, termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan, sehingga seorang karyawan diharapkan mampu melakukan pekerjaan secara produktif.
2. Keterampilan, yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat kekaryaan. Keterampilan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis. Dengan kemampuan yang dimiliki seorang karyawan diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan secara produktif.
3. Kemampuan, Kemampuan terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang karyawan. Konsep ini jauh lebih luas karena dapat mencakup sejumlah kompetensi. Pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor pembentuk kemauan.

4. Sikap, merupakan suatu kebiasaan yang terpolakan. Pola tersebut memiliki implikasi positif dalam hubungan dengan perilaku kerja seseorang. Perilaku manusia ditentukan oleh sikap-sikap yang telah tertanam dalam diri karyawan sehingga dapat mendukung kerja yang efektif.

## 2.5 Konsep Operasional Variabel

Tabel 2.1 : Operational Variabel Tentang Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Konsep produktifitas oleh Burhanuddin Yusuf (Yusuf, 2015 : 283)	Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa	1. Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intelegensi/ daya fikir</li> <li>- Pengetahuan yang mendukung pekerjaan</li> <li>- Penguasaan ilmu</li> </ul>	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		2. Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keahlian teknis yang dimiliki</li> <li>- Kemampuan mengidentifikasi masalah</li> <li>- Kemampuan mencari solusi</li> </ul>	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		3. Kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi yang dimiliki</li> <li>- Pengetahuan</li> <li>- Keterampilan</li> </ul>	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		4. Sikap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggung jawab</li> <li>- Integritas</li> <li>- Disiplin</li> </ul>	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kualitatif dan kuantitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada sat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri. (Sugiyono, 2017 : 35)

Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.(Sugiyono, 2019 : 18)

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu benar tentang situasi sosial tersebut. penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono,2016 : 299).

Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012 : 8). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah Pemerintahan desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi.

#### **3.2.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.(Sugiyono, 2012 : 119).

#### **3.2.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012 : 91). dalam hal ini yang dijadikan populasi adalah masyarakat Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi. Populasi masyarakat Desa Munsalo ini berjumlah 1600 Jiwa. dikarenakan populasi yang banyak, Untuk mempermudah dalam memperoleh persentase jawaban tersebut maka penulis menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin berikut ini :

Rumus Slovin : 
$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana n : Jumlah sampel

N : Populasi

E : Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat di tolerir (15% = 0,15)

Dan rumus slovin diatas, maka sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1600}{1 + 1600 (0,15)^2}$$

$$n = \frac{1600}{1 + 1600 (0,0225)}$$

$$n = \frac{1600}{1 + 36}$$

$$n = \frac{1600}{37} \quad n = 43,2432 = 43 \text{ responden (digenapkan)}$$

Untuk lebih jelasnya mengenai sampel penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 : Jumlah Sampel Penelitian Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025.

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekdes	1	1	100%
3	Badan Permusyawaratan Desa	5	5	100%
4	Masyarakat Desa Munsalo	1600	43	2,7%
<b>Jumlah</b>		<b>1607</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2021

Jadi, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 50 orang. dimana pengambilan sampel untuk Informan digunakan teknik penentuan

sampling yang peneliti menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang berjumlah 7 orang, untuk Masyarakat desa munsalo digunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk penelitian ini berjumlah 43 orang.

### **3.3 Sumber Data Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai objek yang diteliti, data tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis data, yaitu :

#### **3.3.1 Data primer**

Sumber Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2016 : 308)

#### **3.3.2 Data sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono, 2017 : 137)

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Penelitian mengenai Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi, Lokasi penelitian adalah desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ngingi, Riau. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena ingin mengetahui bagaimana Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana berdasarkan observasi dilapangan terdapat fenomena bahwa Badan

Permasyarakatan Desa belum maksimal melaksanakan tugasnya, kurang aktif dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa, serta hanya ikut menyepakati Rancangan Peraturan Desa saja, dengan adanya permasalahan di desa Munsalo tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana Produktivitas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Periode 2020-2025 di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah ini.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

#### **3.5.1 Wawancara**

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan formal. (Gunawan, 2015 : 160)

#### **3.5.2 Kuesioner**

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono, 2017 : 162)

#### **3.5.3 Observasi**

Mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2009 : 166).

#### **3.5.4 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian (Arikunto 2010 : 87).

### 3.6 Metode Analisis Data


Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penulisan ini. Setelah data terkumpul tentunya diberikan penjabaran terhadap data tersebut dengan menggunakan prosentase. Untuk itu, dalam memberikan penganalisaan menggunakan teknik data kuantitatif yaitu data yang dijabarkan ke dalam bentuk angka-angka. Yang skor berdasarkan skala likert berikut ini :

SB	= Sangat baik	diberi skor 5
B	= Baik	diberi skor 4
CB	= Cukup Baik	diberi skor 3
KB	= Kurang Baik	diberi skor 2
TB	= Tidak Baik	diberi skor 1

Untuk menjabarkan data kuantitatif kedalam bentuk angka-angka tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Total} = \text{Jawaban Responden} \times \text{Skor}$$

Setelah data di olah dan didapat hasilnya, untuk mengetahui hasil olahan data berada pada posisi dimana. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut : (Sugiyono, 2019 : 148)



Setelah data terkumpulkan, penulis memisahkan dan melaporkan data tersebut menurut jenisnya dan di sajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini Data dianalisa secara Deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti, dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran.

Untuk penelitian Kualitatif Analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Hubberman, aktivitas dalam analisis data, Yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, *Conclution Drawing/Verification*. Berikut penjelasan mengenai tiga tahapan tersebut : (Sugiyono, 2017 : 246)

#### 3.7.1 *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

#### 3.7.2 *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016 : 249)

### 3.7.3 Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Akhir dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan

Untuk Mengetahui Hasil Olahan Dapat Dilihat Pada Penjelasan Berikut :

Sangat Baik : Apabila semua indikator/sub indikator terpenuhi

Baik : Apabila satu indikator/sub indikator terpenuhi

Cukup Baik : Apabila dua indikator/sub indikator terpenuhi

Kurang Baik : Apabila tiga indikator/sub indikator terpenuhi

Tidak Baik : Apabila semua indikator/sub indikator tidak terpenuhi

### 3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal penelitian tentang Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 : Jadwal penelitian.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																			
		September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Bimbingan Proposal	x	x	x	x	x	x	x	x												
2	Ujian Proposal									x											
3	Revisi Proposal										x	x	x								
4	Pembuatan skripsi													x	x	x	x	x			
5	Bimbingan skripsi																		x	x	
6	Ujian skripsi																				x
7	Revisi Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2021

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Desa Munsalo**

Desa Munsalo adalah salah satu desa dari 6 desa di kenegerian Kopah. Pemekaran desa Munsalo merupakan desa interline dan desa ertumbuhan yang wilayah luas di 6 desa kenegerian kopah dan penduduk terbanyak dibanding dengan desa yang ada di wilayah kenegerian kopah.

desa munsalo dalam kepemimpinan yang pemilihannya secara demokrasi dipilih oleh rakyat terpilih Azwar Ali masa bakti 6 tahun, dan dibantu oleh Sekretaris Desa Desri Susanto,A.Md Kepala Urusan Umum Jupendri, ST Kepala Seksi Pemerintahan Ilzam Ali, Kepala Seksi Pembangunan Anasman serta dibantu oleh tiga Orang Kepala Dusun serta 3 orang ketua RW dan 6 Orang Ketua RT.

#### **4.2 Kondisi Umum Desa**

##### **4.2.1 Letak dan Luas Wilayah**

Desa Munsalo merupakan salah satu dari 23 desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah, yang terletak 8 Km dari pusat kota Kabupaten kearah timur dari Kota Kecamatan. desa Munsalo memunyai luas wilayah seluas 109 Ha, serta berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Desa Pulau Kopung
2. Sebelah Selatan : Desa Titian Modang Kopah
3. Sebelah Timur : Desa Gunung Kesiangan
4. Sebelah Barat : Desa Jaya/ Titian Modang Kopah

#### 4.2.2 Penduduk

Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Jumlah Penduduk keseluruhan 2.210 Jiwa, tersebar dalam 3 wilayah dusun dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

<b>Keterangan</b>	<b>Dusun Tanjung Putus</b>	<b>Dusun Tanah Sebuku</b>	<b>Dusun Cambai</b>	<b>Jumlah</b>
KK	79	121	489	689
JIWA	255	496	1469	2210

Sumber : Data Desa Munsalo

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk masyarakat Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terbanyak berada pada dusun Cambai yaitu 489 KK dengan jumlah jiwa 1469, dan jumlah penduduk paling sedikit berada pada Dusun Tanjung Putus yaitu 79 KK dengan jumlah Jiwa 255 orang.

Kemudian dapat dijelaskan Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4.2 : Tingkat Pendidikan

<b>Pra Sekolah</b>	<b>SD</b>	<b>SLTP</b>	<b>SLTA</b>	<b>SARJANA</b>
350 Orang	459 Orang	330 Orang	199 Orang	60 Orang

Sumber : Data Desa Munsalo

Berdasarkan tabel diatas Tingkat pendidikan masyarakat Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang terbanyak adalah tamatan SD sederajat.

### 4.2.3 Mata Pencaharian

Karena desa Munsalo merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani, mata pencaharian desa Munsalo selengkapnya pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 : Mata Pencaharian masyarakat desa Munsalo

<b>Petani</b>	<b>Pedagang</b>	<b>PNS/Honorer</b>	<b>Buruh</b>
700	80	4	412

Sumber : Data Desa Munsalo

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa masyarakat Munsalo Mayoritas adalah petani, hal ini dikarenakan desa Munsalo adalah desa pertanian.

### 4.2.4 Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarna umum didesa Munsalo secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 : Sarana dan Prasarana desa Munsalo


<b>No</b>	<b>Sarana Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Kantor Desa	-
<b>2</b>	Jalan Kabupaten	15 Km
<b>3</b>	Jalan Kecamatan	7 Km
<b>4</b>	Jalan Desa	5,7 Km
<b>5</b>	Mesjid	3 Unit
<b>6</b>	Surau	6 Unit
<b>7</b>	MDA	1 Unit
<b>8</b>	PAUD	1 Unit
<b>9</b>	TK	1 Unit
<b>10</b>	PONPES	1 Unit
<b>11</b>	SD/MI	1 Unit

Sumber : Data Desa Munsalo

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Sarana dan Prasarana desa Munsalo cukup lengkap, terutama sarana Ibadah dan sarana pendidikan untuk masyarakat.

#### 4.2.5 Struktur Oranisasi Desa

Pemerintah Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Memiliki Struktur Organisasi Sebagai Berikut:



Sumber : Kantor Desa Munsalo

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kantor Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

#### **4.2.6 Tugas Pokok Dan Fungsi Dipemerintahan Desa**

Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kepala Desa dan perangkat adalah sebagai berikut:

##### **A. Kepala Desa :**

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
3. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan;
4. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan;
5. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan

##### **B. Sekretaris Desa**

1. Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat;
2. Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
4. Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;

5. Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
6. Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan;
7. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
8. Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa;
9. Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa;
10. Penyusun laporan Pemerintah Desa;
11. Penyusun dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD;
12. Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan

### **C. Kepala Urusan Umum**

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Umum mempunyai fungsi:

1. Pengumpul dan pengolah kepegawaian;
2. Pengumpul dan pengolah administrasi keuangan;
3. Pengolah urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
4. Pengolah urusan rumah tangga Desa;

5. Pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara;
6. Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi (Tata Usaha Desa):
7. Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa;
8. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

#### **D. Kepala Urusan Keuangan**

Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data perekonomian dan pembangunan;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan bimbingan/pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
4. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

5. Pengumpul bahan dan membantu melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa;
6. Pengurus dan pengolah administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan desa;
7. Penyiap bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di Desa dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

#### **E. Kepala Urusan Pemerintahan**

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretaris Desa di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan Desa;
2. Pengumpul bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat Desa;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
4. Pelaksana tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan;
6. Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa;
7. Pembantu dan penyiap bahan-bahan dalam rangka pembinaan RT/RW;
8. Pengumpul dan penyusun laporan di bidang Pemerintahan;

9. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

#### **F. Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan**

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; Dalam melaksanakan tugas, Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan dalam bimbingan dan pembinaan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Pengumpul dan pelaksana penyaluran bantuan terhadap korban bencana alam;
4. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan, fasilitas di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
5. Pengolah dan pembina dalam kegiatan pengumpul zakat, fitrah, infaq dan shodaqoh;
6. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
7. Pengolah dalam membantu dan menjaga kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Desa;

8. Pengumpul bahan dan penyusun laporan di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
9. Pencatat data dan pengolah data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTPCR);
10. Pengumpul bahan/data dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
11. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **G. Kepala Dusun**

Tugas Kepala Dusun adalah membantu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi Kepala Dusun:

1. Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya;
2. Pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
3. Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
4. Pembantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
5. Pembina dan meningkatkan swadaya dan gotong royong;
6. Pelaksana penyuluhan program Pemerintah Desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Identitas Responden**

Setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data dilapangan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berjumlah 43 orang. Dan didapat gambaran mengenai responden, berikut dideskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, pekerjaan dan pendidikan.

##### **5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden didapati jenis kelamin responden sebagai berikut :

Tabel 5.1 : Klasifikasi Responden Menurut jenis kelamin

<b>No</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Persentase %</b>
1	Laki-Laki	22	44%
2	Perempuan	28	56%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber : Modifikasi Penelitian 2022

Dari tabel 5.1 diatas pat dilihat jumlah responden sebanyak 50 orang, dimana jumlah responden laki-laki adalah sebanyak 22 orang dengan persentase 44%, dan jumlah responden perempuan adalah sebanyak 28 orang dengan persentase 56%, mayoritas responden adalah perempuan.

##### **5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia**

Tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.2 : Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Umur

No	Tingkat umur (tahun)	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	< 30	19	38%
2	31 – 40	9	18%
3	41 – 50	17	34%
4	> 51	5	10%
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber : Modifikasi Penelitian 2021

Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berumur di bawah 30 tahun yaitu sebanyak 19 orang (38%), antara umur 31-40 tahun yaitu sebanyak 9 orang (18%), antara umur 41-50 tahun sama-sama sebanyak 17 orang (34%), serta umur diatas 51 tahun sebanyak 5 orang (10%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak yaitu usia bawah 30 tahun.

### 5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Adapun responden dalam penelitian ini akan dijelaskan pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3 Klasifikasi Responden Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1	Pegawai	15	30%
2	Wiraswasta	10	20%
3	Petani	19	38%
4	Lainnya	6	12%
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber : Modifikasi Penelitian 2021

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pekerjaan responden sebagai pegawai yaitu sebanyak 15 orang (30%), wiraswasta sebanyak 10 orang (20%), Petani sebanyak 19 orang (38%), dan pekerjaan lainnya sebanyak 6 orang (12%). Hal ini menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah yang bekerja sebagai Petani.

#### 5.1.4 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun Pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 5.4 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	SLTP	3	6%
2	SLTA	37	74%
3	Diploma	3	6%
4	Strata I	7	14%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber : Modifikasi Penelitian 2021

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 3 orang (6%), pendidikan SLTA sebanyak 37 orang (74%), Diploma sebanyak 3 orang (6%), Strata I sebanyak 7 orang (14%). Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan paling banyak ialah yang berpendidikan SLTA sederajat.

#### 5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025

Dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 5, rumus yang digunakan sebagai berikut :

00 - 43 = Tidak Baik

44 - 86 = Kurang Baik

87 - 129 = Cukup Baik

130 - 172 = Baik

173 - 215 = Sangat Baik

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pertanyaan pada setiap indikator Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 yang dipaparkan berikut ini:

### 5.2.1 Indikator Pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025.

Berikut tanggapan responden untuk item pertama dengan Pertanyaan bagaimana Hasil kerja dari Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, dapat dilihat pada tabel 5.5 :

Tabel 5.5 : Tanggapan Responden tentang Hasil kerja dari Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	0	0	0%
	Baik	4	4	16	9%
	Cukup Baik	3	24	72	56%
	Kurang Baik	2	10	20	23%
	Tidak Baik	1	5	5	12%
<b>Jumlah</b>			<b>43</b>	<b>113</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 5.5 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Baik sebanyak 4 responden (9%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 24 responden (56%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 10 responden (23%) dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 5 responden (12%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 113 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Hasil kerja dari Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 87 - 129.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 113 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Cukup Baiknya Hasil kerja dari Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, Hasil ini Senada dengan hasil wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo, Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo, Suriadi selaku Ketua BPD, Selami selaku Wakil Ketua BPD, Midarianti selaku Sekretaris BPD, dan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo mengenai Hasil kerja dari Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“menurut saya BPD cukup baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menampung aspirasi masyarakat saat melaksanakan rapat, namun hanya sebatas dalam rapat saja,serta belum cukupbaik dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, karena BPD kurang aktif, dalam penyusunan rencana pembangunan desa, tentunya tidak semua aspirasi dapat terlaksana apalagi pada masa pandemi seperti saat ini, dana desa banyak di alokasikan untuk BLT sesuai peraturan pemerintah untuk penanggulangan bencana Covid-19, dan BPD belum cukup baik dalam memberikan kritik dan saran saat membahas dan menyepakati peraturan desa.”* (Azwar Ali, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 11.15 WIB)

Wawancara penulis dengan Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo mengenai Hasil kerja dari Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“dalam melaksanakan tugas dan fungsi sudah cukupbaik, namun perlu ditingkatkan lagi”* (Desri Susanto, A.md, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Suriadi selaku Ketua BPD Munsalo mengenai Hasil kerja dari Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“Kami selaku BPD bekerja sungguh-sungguh berusaha melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai BPD dengan sebaik mungkin, salah satunya sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat, semua aspirasi pada saat rapat akan kami sampaikan, namun dalam rancangan pembangunan desa tentu tidak semua aspirasi bisa dilaksanakan, semua harus di koordinasikan dan memilih yang menjadi prioritas, terlebih pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini”* (Suriadi, Desa Munsalo wawancara langsung, Selasa 7 Desember 2021\_ 11.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Selami selaku Wakil Ketua BPD Munsalo mengenai Hasil kerja dari Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“menurut saya sudah cukup bagus dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai BPD, tetapi kami menyadari bahwa perlu ditingkatkan lagi, agar pelaksanaan fungsi sebagai BPD lebih maksimal”* (Selami, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Midarianti selaku Sekretaris BPD Munsalo mengenai Hasil kerja dari Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“menurut saya sejauh ini hasil kerja BPD cukup bagus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tapi perlu ditingkatkan lagi demi terwujudnya desa yang harmonis dan mandiri”* (Midarianti, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.30 WIB)

Wawancara penulis dengan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Munsalo mengenai Hasil kerja dari Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“cukup baik, terjalin dengan baik antara pemerintahan desa dalam segi pembangunan dan kedepannya BPD akan berusaha meningkatkan lagi kinerjanya”* (Wanpebrianto dan Sihendri, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Dari hasil sebaran kuesioner yang menghasilkan nilai rata-rata yang berada pada interval cukup baik, serta hasil jawaban wawancara yang diberikan oleh semua informan berbeda jawabannya mengenai Hasil kerja dari Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, dan berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa Hasil kerja dari Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD sudah Cukup Baik, hal ini terlihat dari BPD cukup mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, BPD bekerja sungguh-sungguh berusaha melaksanakan tugas dan fungsi sebagai BPD dengan sebaik mungkin, salah satunya sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat, namun hanya sebatas dalam rapat saja, serta belum cukup baik dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, karena BPD kurang aktif, dalam penyusunan rencana pembangunan desa, tentunya tidak semua aspirasi bisa terlaksanakan, semua harus di koordinasikan yang menjadi prioritas, terlebih pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, yang mana alokasi dana desa banyak untuk penanggulangan bencana covid-19 ini, serta cukup baik dalam memberikan kritik dan saran, namun tidak semuanya yang memahami tugas dan fungsinya sebagai BPD, karna ada yang tidak memahami seluruh tugas dan fungsinya sebagai BPD.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu mengenai Intelegensi/daya fikir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut ini :

Tabel 5.6 : Tanggapan Responden mengenai Intelegensi/daya fikir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Baik	5	1	5	2%
	Baik	4	6	24	14%
	Cukup Baik	3	28	84	65%
	Kurang Baik	2	7	14	16%
	Tidak Baik	1	1	1	2%
<b>Jumlah</b>			<b>43</b>	<b>128</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 5.6 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 1 responden (2%), yang menjawab Baik sebanyak 6 responden (14%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 28 responden (65%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 7 responden (16%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 1 responden (2%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 128 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Intelegensi/daya fikir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 87 - 129.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 128 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Cukup Baiknya Intelegensi/daya fikir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, Hasil sebaran kuesioner ini Senada dengan hasil wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo, Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo, Suriadi selaku Ketua BPD,

Selami selaku Wakil Ketua BPD, Midarianti selaku Sekretaris BPD, dan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo mengenai Intelegensi/daya fikir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“belum Cukup baik, , dalam membahas rancangan tentang peraturan desa juga Tidak efektif, BPD tidak aktif, BPD Juga tidak Mengajukan Ide-ide saran dan fikiran kepada kami dalam penyusunan rencangan pembangunan desa..”* (Azwar Ali, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 11.15 WIB)

Wawancara penulis dengan Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo mengenai Intelegensi/daya fikir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“kurang aktif membantu dalam memberikan saran dan fikiran untuk kemajuan desa,terutama membahas rancangan tentang peraturan desa”* (Desri Susanto, A.md, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Suriadi selaku Ketua BPD Munsalo mengenai Intelegensi/daya fikir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“Kami selaku BPD bekerja sungguh-sungguh berusaha melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagai BPD dengan sebaik mungkin, memberikan Intelegensi/daya fikir yang kami miliki untuk menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai BPD tentunya dengan keterbatasan kami”* (Suriadi, Desa Munsalo wawancara langsung, Selasa 7 Desember 2021\_ 11.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Selami selaku Wakil Ketua BPD Munsalo mengenai Intelegensi/daya fikir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“belum cukup bagus, tetapi kami menyadari bahwa perlu ditingkatkan lagi, agar pelaksanaan fungsi sebagai BPD lebih maksimal”* (Selami, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Midarianti selaku Sekretaris BPD Munsalo mengenai Intelegensi/daya fikir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengatakan bahwa :

*“cukup bagus, tetapi perlu ditingkatkan lagi”* (Midarianti, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.30 WIB)

Wawancara penulis dengan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Munsalo mengenai Intelegensi/daya fikir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengatakan bahwa :

*“cukup baik,kami melaksanakan tugas kami sebagai BPD dengan seluruh kemampuan yang kami miliki”* (Wanpebrianto dan Sihendri, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 12.00 WIB)

Dari hasil sebaran kuesioner yang menghasilkan nilai rata-rata yang berada pada interval cukup baik, hasil jawaban wawancara yang diberikan oleh semua informan berbeda jawabannya mengenai Intelegensi/daya fikir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, dan berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa Intelegensi/daya fikir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD memang belum Cukup Baik, hal

ini terlihat dari BPD belum cukup mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, dalam membahas rancangan tentang peraturan desa BPD tidak aktif, BPD Juga tidak Mengajukan Ide-ide saran dan fikiran kepada kepala desa dalam penyusunan rancangan pembangunan desa, meski tidak semuanya mampu memberikan kritik dan sarannya sebagai BPD, namun BPD bekerja dengan sungguh-sungguh dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke tiga yaitu mengenai Pengetahuan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut ini :

Tabel 5.7 : Tanggapan Responden mengenai Pengetahuan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
3.	Sangat Baik	5	1	5	2%
	Baik	4	9	36	21%
	Cukup Baik	3	17	51	40%
	Kurang Baik	2	8	16	19%
	Tidak Baik	1	8	8	19%
<b>Jumlah</b>			<b>43</b>	<b>116</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 5.7 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 1 responden (2%), yang menjawab Baik sebanyak 9 responden (21%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 17 responden (40%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 8 responden (19%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 8 responden (19%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 116 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Pengetahuan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 87 - 129.

Dari hasil sebaran kuesioner diperoleh jumlah total = 116 Dari nilai rata-rata ini dapat menunjukkan Cukup Baiknya Pengetahuan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengetahuan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, Hasil sebaran kuesioner ini Senada dengan hasil wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo, Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo, Suriadi selaku Ketua BPD, Selami selaku Wakil Ketua BPD, Midarianti selaku Sekretaris BPD, dan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo mengenai Pengetahuan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan bahwa :

*“pengetahuan BPD cukup mampu melaksanakan tugasnya, hal ini di karena terdapat anggota BPD yang memiliki pengalaman sebelumnya sebagai anggota BPD, jadi telah memahami melaksanakan tugas fungsinya sebagai BPD,namun tidak semuanya ada juga yang cukup pasif sebagai BPD, sehingga belum maksimal.”* (Azwar Ali, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 11.15 WIB)

Wawancara penulis dengan Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo mengenai Pengetahuan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan bahwa :

*“BPD memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, namun BPD kurang aktif dalam membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa”* (Desri Susanto, A.md, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Suriadi selaku Ketua BPD Munsalo mengenai Pengetahuan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan bahwa :

*“semuanya berjalan dengan baik. karena saat ini persyaratan anggota Badan Permusyawaratan Desa harus minimal tamatan SLTA sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan”* (Suriadi, Desa Munsalo wawancara langsung, Selasa 7 Desember 2021\_ 11.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Selami selaku Wakil Ketua BPD Munsalo mengenai Pengetahuan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan bahwa :

*“semua tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik dan lancar”* (Selami, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Midarianti selaku Sekretaris BPD Munsalo mengenai Pengetahuan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan bahwa :

*“cukup bagus, terlihat Badan Permusyawaratan Desa memiliki pendidikan sarjana dan minimal berpendidikan SLTA, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya”* (Midarianti, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.30 WIB)

Wawancara penulis dengan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Munsalo mengenai Pengetahuan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan bahwa :

*“cukup baik, Badan Permusyawaratan Desa memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan”* (Wanpebrianto dan Sihendri, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 12.00 WIB)

Dari hasil sebaran kuesioner yang menghasilkan nilai rata-rata yang berada pada interval cukup baik, serta hasil jawaban wawancara yang diberikan oleh semua informan berbeda jawabannya mengenai Pengetahuan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, dan berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa Pengetahuan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa memang sudah Cukup Baik, hal ini terlihat dari anggota Badan Permusyawaratan Desa minimal berpendidikan SLTA dan ada juga yang berpendidikan Sarjana, serta terdapat anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki pengalaman sebelumnya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, jadi telah memahami tugas fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, hanya saja BPD kurang aktif saat BPD kurang aktif dalam membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 pada tabel 5.8 di bawah ini :

Tabel 5.8 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Hasil kerja dari Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD	0	4	24	10	5	43	113
2	Intelegensi/daya fikir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD	1	6	28	7	1	43	128
3	Pengetahuan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD	1	9	17	8	8	43	116
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>19</b>	<b>69</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>129</b>	<b>119</b>
<b>Jumlah Responden</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	
<b>Persentase (%)</b>		<b>2</b>	<b>15</b>	<b>53</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 5.8 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang Pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 adalah yang menjawab Sangat Baik sebanyak 1 responden (2%), yang menjawab Baik sebanyak 6 responden (15%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 23 responden (53%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 8 responden (19%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 5 responden (11%).

secara rata-rata adalah 119 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 adalah cukup Baik.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan Pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 memang sudah cukup baik karena masih terlihat dari hasil sebaran kuesioner dan didukung oleh hasil wawancara bersama informan, yang mana BPD cukup mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, BPD bekerja sungguh-sungguh berusaha melaksanakan tugas dan fungsi sebagai BPD dengan sebaik mungkin, salah satunya sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat pada saat rapat, namun dalam rancangan pembangunan desa tentu tidak semua aspirasi bisa terlaksanakan, semua harus di koordinasikan yang menjadi prioritas, terlebih pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, yang mana alokasi dana desa banyak untuk penanggulangan bencana covid-19 ini, serta belum cukup baik dalam memberikan kritik dan saran, namun tidak semuanya yang memahami tugas dan fungsinya sebagai BPD, karna ada yang tidak memahami seluruh tugas dan fungsinya sebagai BPD, dan cukup mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, BPD belum cukup baik dalam dalam memberikan saran dan fikiran kepada pemerintahan desa dalam penyusunan rancangan pembangunan desa, meski tidak cukup baik memberikan kritik dan sarannya, namun BPD bekerja dengan sungguh-sungguh dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.

### 5.2.2 Keterampilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025

Berikut tanggapan responden untuk item pertama yaitu mengenai Keahlian teknis yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut ini :

Tabel 5.9 : Tanggapan responden mengenai Keahlian teknis yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	2	10	5%
	Baik	4	2	8	5%
	Cukup Baik	3	24	72	56%
	Kurang Baik	2	10	20	23%
	Tidak Baik	1	5	5	12%
<b>Jumlah</b>			<b>43</b>	<b>115</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 5.9 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (5%), yang menjawab Baik sebanyak 2 responden (5%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 24 responden (56%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 10 responden (23%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 5 responden (12%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 115 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Keahlian teknis yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 87 - 129.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo, Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo, Suriadi selaku

Ketua BPD, Selami selaku Wakil Ketua BPD, Midarianti selaku Sekretaris BPD, dan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi mengenai Keahlian teknis yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo mengenai Keahlian teknis yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengatakan bahwa :

*“Belum cukup baik, anggota BPD memiliki kemampuan teknis yang masih belum cukup baik, karena terdapat BPD yang tidak mampu mengoperasikan komputer, dan tidak aktif terlihat dengan tidak adanya masukan yang diberikan BPD saat melaksanakan Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kami .”* (Azwar Ali, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 11.15 WIB)

Wawancara penulis dengan Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo mengenai Keahlian teknis yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengatakan bahwa :

*“keahlian teknis yang dimiliki oleh BPD belum cukup baik, meski sudah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. namun tidak terlepas dari bantuan, perlu ditingkatkan lagi, karena tidak semua memiliki kemampuan teknis yang cukup baik, seperti tidak semua mampu mengoperasikan komputer, dan ada beberapa yang pasif”* (Desri Susanto, A.md, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Suriadi selaku Ketua BPD Munsalo mengenai Keahlian teknis yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“sudah cukup bagus, kemampuan teknis yang dimiliki BPD sudah cukup baik untuk mampu melaksanakan tugas fungsi sebagai BPD”* (Suriadi, Desa Munsalo wawancara langsung, Selasa 7 Desember 2021\_ 11.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Selami selaku Wakil Ketua BPD Munsalo mengenai Keahlian teknis yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“cukup bagus untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kami sebagai BPD”* (Selami, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Midarianti selaku Sekretaris BPD Munsalo mengenai Keahlian teknis yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“keahlian teknis cukup bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi dengan latihan (bimtek) dan pendidikan.”* (Midarianti, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.30 WIB)

Wawancara penulis dengan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Munsalo mengenai Keahlian teknis yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“cukup baik, BPD perlu memiliki prilaku yang baik, pengetahuan, keterampilan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai BPD.”* (Wanpebrianto dan Sihendri, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 12.00 WIB)

Dari hasil sebaran kuesioner yang menghasilkan nilai rata-rata yang berada pada interval cukup baik, serta hasil jawaban wawancara yang diberikan oleh semua informan berbeda jawabannya mengenai Keahlian teknis yang dimiliki

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, dan berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa Keahlian teknis yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD memang Belum Cukup Baik, hal ini terlihat dari beberapa anggota BPD yang tidak mampu mengoperasikan komputer, seperti tidak semua mampu mengoperasikan komputer, serta hal ini dibuktikan dengan peneliti yang mencoba menelusuri apa saja kegiatan yang telah dilakukan BPD, namun tidak adanya laporan dan jadwal agenda kegiatan apa saja yang telah dilakukan BPD.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu mengenai Kemampuan mengidentifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat dilihat pada tabel 5.10 berikut ini :

Tabel 5.10 : Tanggapan Responden mengenai Kemampuan mengidentifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Baik	5	0	0	0%
	Baik	4	4	16	9%
	Cukup Baik	3	31	93	72%
	Kurang Baik	2	6	12	14%
	Tidak Baik	1	2	2	5%
<b>Jumlah</b>			<b>43</b>	<b>123</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 5.10 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Baik sebanyak 4 responden (9%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 31 responden (72%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 6 responden (14%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 2 responden (5%). Maka dari hasil

perhitungan diperoleh jumlah total = 123 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kemampuan mengidentifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 87 - 129.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo, Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo, Suriadi selaku Ketua BPD, Selami selaku Wakil Ketua BPD, Midarianti selaku Sekretaris BPD, dan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi mengenai Kemampuan mengidentifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo mengenai Kemampuan mengidentifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengatakan bahwa :

*“Belum cukup baik, anggota BPD belum cukup tanggap dalam mengidentifikasi masalah, BPD menampung aspirasi masyarakat hanya pada saat rapat saja, tidak ada peyampaian aspirasi diluar itu, tidak adanya identifikasi permasalahan yang ditemukan di lingkungannya, padahal kami mengharapkan kritik saran serta masukan oleh BPD kepada kami, agarbersama-sama bersinergi dalam melaksanakan pemerintahan.”*  
(Azwar Ali, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_11.15 WIB)

Wawancara penulis dengan Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo mengenai Kemampuan mengidentifikasi masalah yang dimiliki Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengatakan bahwa :

*“belum cukup baik, tidak ada temuan/identifikasi permasalahan oleh BPD, padahal itu yang kami perlukan, dalam membahas rancangan tentang peraturan desa juga Tidak efektif, BPD tidak terlalu aktif, BPD Juga tidak Mengajukan Ide-ide yang cemerlang untuk kepentingan masyarakat.”* (Desri Susanto, A.md, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Suriadi selaku Ketua BPD Munsalo mengenai Kemampuan mengidentifikasi masalah yang dimiliki Badan Permasyarakatan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengatakan bahwa :

*“kami melaksanakan tugas dan fungsi sebagai BPD, salah satunya menampung aspirasi masyarakat saat rapat bersama, dari aspirasi ini kami tanggapi dan kami catat untuk dimasukkan dalam rencana pembangunan desa.”* (Suriadi, Desa Munsalo wawancara langsung, Selasa 7 Desember 2021\_ 11.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Selami selaku Wakil Ketua BPD Munsalo mengenai Kemampuan mengidentifikasi masalah yang dimiliki Badan Permasyarakatan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengatakan bahwa :

*“kami menampung aspirasi masyarakat saat rapat, dan hal itu didiskusikan bersama kepala desa nantinya”* (Selami, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Midarianti selaku Sekretaris BPD Munsalo mengenai Kemampuan mengidentifikasi masalah yang dimiliki Badan Permasyarakatan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengatakan bahwa :

*“kemampuan dalam mengidentifikasi masalah yang dimiliki BPD cukup bagus, dan itu didiskusikan.”* (Midarianti, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.30 WIB)

Wawancara penulis dengan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Munsalo mengenai Kemampuan mengidentifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengatakan bahwa :

*“cukup baik, ini bagian dari tugas dan fungsi kami sebagai BPD, harus mendengarkan keluhan masyarakat, menampung aspirasi, baik dari segi infrastruktur maupun non infrastruktur.”* (Wanpebrianto dan Sihendri, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 12.00 WIB)

Dari hasil sebaran kuesioner yang menghasilkan nilai rata-rata yang berada pada interval cukup baik, serta hasil jawaban wawancara yang diberikan oleh semua informan berbeda jawabannya mengenai Kemampuan mengidentifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, dan berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa Kemampuan mengidentifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD memang Belum Cukup Baik, hal ini terlihat dari anggota BPD belum cukup tanggap dalam mengidentifikasi masalah, anggota BPD belum cukup tanggap dalam mengidentifikasi masalah, BPD menampung aspirasi masyarakat hanya pada saat rapat saja, tidak ada peyampaian aspirasi diluar itu, dalam membahas rancangan tentang peraturan desa Tidak efektif kerana menurut mereka anggota BPD bekerja tidak terlalu aktif sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya fungsi BPD satu ini. BPD tidak Juga Mengajukan Ide-ide yang cemerlang untuk kepentingan masyarakat, padahal jika mereka mengajukan nya

maka akan baik bagi Masyarakat. Anggota BPD juga belum pernah dan belum bisa mengajukan peraturan desa yang baik, sehingga peraturan desa seluruhnya hanya dibuat oleh pemerintah desa saja.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke tiga yaitu mengenai Kemampuan mencari solusi dari hasil identifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut ini :

Tabel 5.11 : Tanggapan Responden mengenai Kemampuan mencari solusi dari hasil identifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
3.	Sangat Baik	5	2	10	5%
	Baik	4	3	12	7%
	Cukup Baik	3	15	45	35%
	Kurang Baik	2	23	46	53%
	Tidak Baik	1	0	0	0%
<b>Jumlah</b>			<b>43</b>	<b>113</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 5.11 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (5%), yang menjawab Baik sebanyak 3 responden (7%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 15 responden (35%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 23 responden (53%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 113 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kemampuan mencari solusi dari hasil identifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 87 - 129.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo, Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo, Suriadi selaku Ketua BPD, Selami selaku Wakil Ketua BPD, Midarianti selaku Sekretaris BPD, dan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo mengenai Kemampuan mencari solusi dari hasil identifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa:

*“anggota BPD belum cukup tanggap dalam mengidentifikasi masalah, tidak adanya identifikasi permasalahan yang ditemukan di lingkungannya, padahal kami mengharapkan kritik saran serta masukan oleh BPD kepada kami, agar bersama-sama bersinergi dalam melaksanakan pemerintahan, terutama saat membahas rancangan peraturan desa”* (Azwar Ali, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 11.15 WIB)

Wawancara penulis dengan Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo mengenai Kemampuan mencari solusi dari hasil identifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“bagaimana mencari solusi dikarenakan tidak ada temuan/identifikasi permasalahan oleh BPD, padahal itu yang kami perlukan, dalam membahas rancangan tentang peraturan desa”* (Desri Susanto, A.md, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Suriadi selaku Ketua BPD Munsalo mengenai Kemampuan mencari solusi dari hasil identifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“kami melaksanakan tugas dan fungsi sebagai BPD, salah satunya menampung aspirasi masyarakat, dari aspirasi ini kami tanggapi dan kami identifikasi permasalahan yang terjadi, setelah itu kami diskusikan bersama untuk mencari solusi.”* (Suriadi, Desa Munsalo wawancara langsung, Selasa 7 Desember 2021\_ 11.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Selami selaku Wakil Ketua BPD Munsalo

mengenai Kemampuan mencari solusi dari hasil identifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“kemampuan untuk mencari solusi sudah cukup bagus karena setiap ada masukan aspirasi maupun permasalahan akan di diskusikan dan maslahanya bisa dipecahkan bersama-sama.”* (Selami, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Midarianti selaku Sekretaris BPD Munsalo

mengenai Kemampuan mencari solusi dari hasil identifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“kemampuan dalam mencari solusi sudah cukup bagus, bila ada masalah akan dipecahkan bersama-sama .”* (Midarianti, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.30 WIB)

Wawancara penulis dengan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota

BPD Munsalo mengenai Kemampuan mencari solusi dari hasil identifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“cukup baik, ini bagian dari tugas dan fungsi sebagai BPD, harus mendengarkan keluhan masyarakat, menampung aspirasi, serta mencari solusi, diadakan rapat bersama untuk menemukan solusi.* (Wanpebrianto dan Sihendri, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 12.00 WIB)

Dari hasil sebaran kuesioner yang menghasilkan nilai rata-rata yang berada pada interval cukup baik, serta hasil jawaban wawancara yang diberikan oleh semua informan berbeda jawabannya mengenai Kemampuan mencari solusi dari hasil identifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, dan berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa Kemampuan mencari solusi dari hasil identifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD memang belum Cukup Baik, hal ini terlihat dari anggota BPD belum cukup tanggap dalam mengidentifikasi masalah, anggota BPD belum cukup tanggap dalam mengidentifikasi masalah, tidak adanya identifikasi permasalahan yang ditemukan di lingkungannya, bagaimana mencari solusi dikarenakan tidak ada temuan/identifikasi permasalahan oleh BPD, padahal kami mengharapkan kritik saran serta masukan oleh BPD kepada kami, agar bersama-sama bersinergi dalam melaksanakan pemerintahan, terutama saat membahas rancangan peraturan desa BPD bekerja tidak terlalu aktif sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya fungsi BPD satu ini. tidak adanya Mengajukan ide-ide yang cemerlang untuk kepentingan masyarakat, Anggota BPD juga belum pernah dan belum bisa mengajukan peraturan desa saat membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, sehingga peraturan desa seluruhnya hanya dibuat oleh pemerintah desa saja.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Keterampilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 pada tabel 5.12 di bawah ini:

Tabel 5.12 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Indikator Keterampilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata - Rata
		SB	B	CB	KB	STB		
1	Keahlian teknis yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	2	2	24	10	5	43	115
2	Kemampuan mengidentifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	0	4	31	6	2	43	123
3	Kemampuan mencari solusi dari hasil identifikasi masalah yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	2	3	15	23	0	43	113
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>9</b>	<b>70</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>129</b>	<b>117</b>
<b>Jumlah Responden</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	
<b>Persentase (%)</b>		<b>3</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 5.12 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang Indikator Keterampilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 adalah pada kategori Sangat Baik sebanyak 1 responden (3%), yang menjawab Baik sebanyak 3 responden (7%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 23 responden (54%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 13 responden (23%), yang menjawab Tidak Baik sebanyak 2

responden (5%). Maka secara rata-rata adalah 117 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Keterampilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 adalah Cukup Baik.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan Keterampilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 memang belum cukup baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, beberapa anggota BPD yang tidak mampu mengoperasikan komputer, seperti tidak semua mampu mengoperasikan komputer, serta hal ini dibuktikan dengan peneliti yang mencoba menelusuri apa saja kegiatan yang telah dilakukan BPD, namun tidak adanya laporan dan jadwal agenda kegiatan apa saja yang telah dilakukan BPD, BPD belum cukup tanggap dalam mengidentifikasi masalah, anggota BPD belum cukup tanggap dalam mengidentifikasi masalah, BPD menampung aspirasi masyarakat hanya pada saat rapat saja, tidak ada peyampaian aspirasi diluar itu, dalam membahas rancangan tentang peraturan desa Tidak efektif kerana menurut mereka anggota BPD bekerja tidak terlalu aktif sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya fungsi BPD satu ini. BPD tidak Juga Mengajukan Ide-ide yang cemerlang untuk kepentingan masyarakat, padahal jika mereka mengajukan nya maka akan baik bagi Masyarakat. Anggota BPD juga belum pernah dan belum bisa mengajukan peraturan desa yang baik, sehingga peraturan desa seluruhnya hanya dibuat oleh pemerintah desa saja.

### 5.2.3 Indikator Kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025.

Berikut tanggapan responden untuk item pertama yaitu mengenai Kompetensi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, dapat dilihat pada tabel 5.13 berikut :

Tabel 5.13 : Tanggapan Responden tentang Kompetensi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	1	5	2%
	Baik	4	2	8	5%
	Cukup Baik	3	32	96	74%
	Kurang Baik	2	8	16	19%
	Tidak Baik	1	0	0	0%
<b>Jumlah</b>			<b>43</b>	<b>125</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 5.11 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 1 responden (2%), yang menjawab Baik sebanyak 2 responden (5%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 32 responden (74%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 8 responden (19%) Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 125 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kompetensi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 87 - 129.

Berikut Hasil sebaran kuesioner ini Senada dengan hasil wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo, Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo, Suriadi selaku Ketua BPD, Selami selaku Wakil Ketua BPD, Midarianti selaku Sekretaris BPD, dan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo mengenai Kompetensi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“Badan Permusyawaratan Desa memiliki kompetensi yang cukup baik, hal ini dikarenakan BPD munsalo minimal berpendidikan SLTA, selain itu anggota BPD memiliki pengalaman sebelumnya”* (Azwar Ali, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 11.15 WIB)

Wawancara penulis dengan Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo mengenai Kompetensi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“Kompetensi cukup baik, pendidikan cukup semua”* (Desri Susanto, A.md, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Suriadi selaku Ketua BPD Munsalo mengenai Kompetensi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“cukup bagus, BPD munsalo minimal berpendidikan SLTA memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai BPD, namun tentunya perlu belajar dan selalu meningkatkan kompetensi yang*

*dimiliki.*” (Suriadi, Desa Munsalo wawancara langsung, Selasa 7 Desember 2021\_ 11.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Selami selaku Wakil Ketua BPD Munsalo mengenai Kompetensi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“perlu ditingkatkan lagi dengan pelatihan-pelatihan supaya kompetensi dimiliki lebih bagus.”* (Selami, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Midarianti selaku Sekretaris BPD Munsalo mengenai Kompetensi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“sudah cukup bagus, kompetensi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa perlu ditingkatkan lagi dalam bentuk pelatihan-pelatihan agar kompetensi yang dimiliki lebih bagus lagi.”* (Midarianti, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.30 WIB)

Wawancara penulis dengan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Munsalo mengenai Kompetensi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“Cukup, Badan Permusyawaratan Desa Munsalo telah berusaha semaksimal mungkin memajukan desa dengan kemampuan/kompetensi yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai BPD.”* (Wanpebrianto dan Sihendri, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 12.00 WIB)

Dari hasil sebaran kuesioner yang menghasilkan nilai rata-rata yang berada pada interval cukup baik, serta hasil jawaban wawancara yang diberikan oleh semua informan berbeda jawabannya mengenai Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, dan berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa Kompetensi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD memang sudah Cukup Baik, hal ini terlihat dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa cukup baik melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kompetensi yang cukup baik, hal ini dikarenakan BPD munsalo minimal berpendidikan SLTA, selain itu anggota BPD memiliki pengalaman sebelumnya, kompetensi yang dimiliki cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai BPD, namun tentunya perlu belajar dan selalu meningkatkan kompetensi yang dimiliki.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu mengenai Pengetahuan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut ini :

Tabel 5.14 : Tanggapan Responden mengenai Pengetahuan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Baik	5	2	10	5%
	Baik	4	7	28	16%
	Cukup Baik	3	22	66	51%
	Kurang Baik	2	9	18	21%
	Tidak Baik	1	3	3	7%
<b>Jumlah</b>			<b>43</b>	<b>125</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 5.14 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (5%), yang menjawab Baik sebanyak 7

responden (16%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 22 responden (51%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 9 responden (21%), serta yang menjawab Tidak Baik sebanyak 3 responden (7%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 125. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Pengetahuan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 87 - 129.

Berikut Hasil sebaran kuesioner ini Senada dengan hasil wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo, Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo, Suriadi selaku Ketua BPD, Selami selaku Wakil Ketua BPD, Midarianti selaku Sekretaris BPD, dan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo mengenai Pengetahuan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“cukup baik, pengetahuan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa cukup baik, hal ini dikarenakan BPD munsalo berpendidikan minimal SLTA, selain itu anggota BPD memiliki pengalaman sebelumnya, hanya saja BPD kurang aktif, terutama dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa”* (Azwar Ali, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 11.15 WIB)

Wawancara penulis dengan Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo mengenai Pengetahuan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“cukup baik, pengetahuan yang dimiliki sebagai anggota BPD cukup baik semua memiliki pendidikan yang cukup”* (Desri Susanto, A.md, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Suriadi selaku Ketua BPD Munsalo mengenai Pengetahuan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“cukup bagus, BPD munsalo minimal berpendidikan SLTA memiliki kompetensi yang cukup tentunya memiliki pengetahuan yang juga cukup bagus untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai BPD, namun tentunya perlu belajar dan selalu meningkatkan kompetensi yang dimiliki.”* (Suriadi, Desa Munsalo wawancara langsung, Selasa 7 Desember 2021\_ 11.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Selami selaku Wakil Ketua BPD Munsalo mengenai Pengetahuan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“Pengetahuan yang dimiliki setiap anggota BPD sudah cukup baik, namun ada beberapa yang harus ditingkatkan lagi.”* (Selami, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Midarianti selaku Sekretaris BPD Munsalo mengenai Pengetahuan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“sudah cukup bagus, Pengetahuan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi.”* (Midarianti, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.30 WIB)

Wawancara penulis dengan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Munsalo mengenai Pengetahuan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“Cukup, Badan Permusyawaratan Desa Munsalo memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, dan tentunya akan lebih meningkatkan lagi pengetahuandan lebih banyak belajar untuk meningkatkan pengetahuan. (Wanpebrianto dan Sihendri, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 12.00 WIB)*  
Dari hasil sebaran kuesioner yang menghasilkan nilai rata-rata yang berada

pada interval cukup baik, serta hasil jawaban wawancara yang diberikan oleh semua informan berbeda jawabannya mengenai Pengetahuan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, dan berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa Pengetahuan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa memang sudah Cukup Baik, hal ini terlihat dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa cukup baik melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki pengetahuan yang cukup baik, hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa munsalo minimal berpendidikan SLTA, selain itu anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki pengalaman sebelumnya, sehingga mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Badan Permusyawaratan Desa, namun perlu lebih banyak belajar untuk meningkatkan pengetahuan.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke tiga yaitu mengenai Keterampilan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa desa Munsalo

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut ini :

Tabel 5.15 : Tanggapan Responden mengenai Keterampilan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
3.	Sangat Baik	5	3	15	7%
	Baik	4	4	16	9%
	Cukup Baik	3	21	63	49%
	Kurang Baik	2	13	26	30%
	Tidak Baik	1	2	2	5%
<b>Jumlah</b>			<b>43</b>	<b>122</b>	<b>100</b>

Dari tabel 5.15 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 3 responden (7%), yang menjawab Baik sebanyak 4 responden (9%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 21 responden (49%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 13 responden (30%), serta yang menjawab Tidak Baik sebanyak 2 responden (5%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 122 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Keterampilan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 87 - 129.

Berikut Hasil sebaran kuesioner ini Senada dengan hasil wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo, Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo, Suriadi selaku Ketua BPD, Selami selaku Wakil Ketua BPD, Midarianti selaku Sekretaris BPD, dan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo mengenai Keterampilan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“Belum cukup baik, anggota BPD memiliki kemampuan teknis belum cukup baik, karena terdapat BPD yang tidak mampu mengoperasikan komputer, dan tidak aktif terlihat dengan tidak adanya masukan yang diberikan BPD saat melaksanakan Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kami”* (Azwar Ali, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 11.15 WIB)

Wawancara penulis dengan Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo mengenai Keterampilan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“belum cukup baik, karena terdapat BPD yang tidak mampu mengoperasikan komputer, padahal itu penting mendukung melaksanakan tugas dan fungsinya”* (Desri Susanto, A.md, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Suriadi selaku Ketua BPD Munsalo mengenai Keterampilan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“cukup bagus, BPD munsalo minimal berpendidikan SLTA memiliki kompetensi yang cukup tentunya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang juga cukup bagus untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai BPD, namun tentunya perlu belajar dan selalu meningkatkan kompetensi yang dimiliki.”* (Suriadi, Desa Munsalo wawancara langsung, Selasa 7 Desember 2021\_ 11.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Selami selaku Wakil Ketua BPD Munsalo mengenai Keterampilan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“cukup baik, terbukti hingga sampai sekarang semua tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar.”* (Selami, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Midarianti selaku Sekretaris BPD Munsalo mengenai Keterampilan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“keterampilan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa cukup bagus, sehingga mampu melaksanakan fungsi dengan baik hingga sekarang.”* (Midarianti, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.30 WIB)

Wawancara penulis dengan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Munsalo Keterampilan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa:

*“Cukup, Badan Permusyawaratan Desa Munsalo cukup terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mampu mengimplementasikan keterampilan dalam auditing, baik auditing keuangan desa maupun pencapaian kinerja Pemerintahan desa Munsalo.* (Wanpebrianto dan Sihendri, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 12.00 WIB)

Dari hasil sebaran kuesioner yang menghasilkan nilai rata-rata yang berada pada interval cukup baik, serta hasil jawaban wawancara yang diberikan oleh semua informan berbeda jawabannya mengenai Keterampilan yang mendukung Badan Permusyawaratan Desa desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, dan berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa Keterampilan yang mendukung Badan

Permasyarakatan Desa desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permasyarakatan Desa memang sudah Cukup Baik, hal ini terlihat dengan anggota Badan Permasyarakatan Desa cukup baik melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permasyarakatan Desa, hal ini dikarenakan anggota Badan Permasyarakatan Desa Munsalo semuanya cukup berpendidikan, selain rata-rata berpendidikan SLTA terdapat anggota Badan Permasyarakatan Desa yang berpendidikan sarjana, selain itu terdapat anggota Badan Permasyarakatan Desa memiliki pengalaman sebelumnya, namun anggota BPD memiliki kemampuan teknis yang belum cukup baik, karena terdapat BPD yang tidak mampu mengoperasikan komputer, dan tidak aktif dalam Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa, tidak ada nya masukan yang diberikan BPD saat melaksanakan Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada indikator Kemampuan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 pada tabel 5.16 di bawah ini :

Tabel 5.16 :Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Kemampuan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata - Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Kompetensi yang dimiliki Badan Permasyarakatan Desa desa Munsalo dalam melaksanakan tugas fungsinya	1	2	32	8	0	43	125
2	Pengetahuan yang dimiliki anggota Badan Permasyarakatan Desa desa Munsalo dalam melaksanakan tugas fungsinya seb	2	7	22	9	3	43	125
3	Keterampilan yang mendukung Badan Permasyarakatan Desa	3	4	21	13	2	43	122

desa Munsalo dalam melaksanakan tugas fungsinya							
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>129</b>	
<b>Jumlah Responden</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>124</b>
<b>Persentase (%)</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 5.16 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang indikator Kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 adalah yang menjawab Sangat Baik sebanyak 2 responden (5%), yang menjawab Baik sebanyak 4 responden (10%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 25 responden (58%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 10 responden (23%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 2 responden (4%). Maka didapat rata-rata jumlah total adalah 124 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 adalah Cukup Baik.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan Kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 memang sudah cukup baik, hal ini terlihat dari anggota Badan Permusyawaratan Desa cukup baik melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kompetensi yang cukup baik, hal ini dikarenakan BPD munsalo minimal berpendidikan SLTA, selain itu anggota BPD memiliki pengalaman sebelumnya, kompetensi yang dimiliki cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Badan Permusyawaratan Desa, namun tentunya perlu belajar dan selalu

meningkatkan kompetensi yang dimiliki, Badan Permusyawaratan Desa memiliki pengetahuan yang cukup baik, hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa Munsalo semuanya cukup berpendidikan, selain rata-rata berpendidikan SLTA terdapat anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berpendidikan sarjana, selain itu anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki pengalaman sebelumnya, sehingga mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Badan Permusyawaratan Desa, namun perlu lebih banyak belajar untuk meningkatkan pengetahuan, selain itu anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki pengalaman sebelumnya sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, namun anggota BPD memiliki kemampuan teknis yang belum cukup baik, karena terdapat BPD yang tidak mampu mengoperasikan komputer, dan tidak aktif dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa, tidak ada nya masukan yang diberikan BPD saat melaksanakan Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

#### **5.2.4 Indikator Sikap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025**

Berikut tanggapan responden untuk item pertama yaitu mengenai Tanggung jawab dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, dapat dilihat pada tabel 5.17 berikut ini :

Tabel 5.17 : Tanggapan Responden tentang Tanggung jawab dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
1.	Sangat Baik	5	0	0	0%
	Baik	4	8	32	19%
	Cukup Baik	3	26	78	60%
	Kurang Baik	2	9	18	21%
	Tidak Baik	1	0	0	0%
<b>Jumlah</b>			<b>43</b>	<b>128</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 5.17 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Baik sebanyak 8 responden (19%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 26 responden (60%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 9 responden (21%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total =128 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Tanggung jawab dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 87 - 129.

Berikut Hasil sebaran kuesioner ini Senada dengan hasil wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo, Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo, Suriadi selaku Ketua BPD, Selami selaku Wakil Ketua BPD, Midarianti selaku Sekretaris BPD, dan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo mengenai Tanggung jawab dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengatakan bahwa :

*“cukup baik, Badan Permusyawaratan Desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya cukup baik dan bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya, menampung aspirasi saat melaksanakan rapat, namun kurang aktif dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa”* (Azwar Ali, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 11.15 WIB)

Wawancara penulis dengan Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo Tanggung jawab dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengatakan bahwa :

*“Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab setiap yang di ambil dalam musyawarah”* (Desri Susanto, A.md, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Suriadi selaku Ketua BPD Munsalo mengenai Tanggung jawab dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengatakan bahwa :

*“cukup baik, Badan Permusyawaratan Desa munsalo bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai BPD.”* (Suriadi, Desa Munsalo wawancara langsung, Selasa 7 Desember 2021\_ 11.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Selami selaku Wakil Ketua BPD Munsalo mengenai Tanggung jawab dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengatakan bahwa :

*“tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sudah cukup tinggi.”* (Selami, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Midarianti selaku Sekretaris BPD Munsalo mengenai Hasil kerja dari Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengatakan bahwa :

*“tanggung jawab yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa cukup baik, jika ada masalah akan dicari solusi yang terbaik.”* (Midarianti, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.30 WIB)

Wawancara penulis dengan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Munsalo mengenai Hasil kerja dari Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengatakan bahwa :

*“Cukup baik, Badan Permusyawaratan Desa Munsalo telah menjalankan tugasnya sebagai mitra pemerintahan desa , menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat saat musyawarah, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. (Wanpebrianto dan Sihendri, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 12.00 WIB)*  
Dari hasil sebaran kuesioner yang menghasilkan nilai rata-rata yang berada

pada interval cukup baik, serta hasil jawaban wawancara yang diberikan oleh semua informan berbeda jawabannya mengenai Tanggung jawab dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, dan berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa Tanggung jawab dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD memang sudah Cukup Baik, hal ini terlihat dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa cukup baik melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, melaksanakan musyawarah desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat saat musyawarah, hal ini menunjukkan cukup baiknya tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintahan desa, namun kurang aktif dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, sehingga tidak adanya masukan-masukan dalam penyusunan rancangan peraturan desa bersama pemerintahan desa yang terkesan hanya sekedar menyepakati rancangan yang di buat pemerintah desa, namun secara keseluruhan

Badan Permusyawaratan Desa cukup bertanggung jawab Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke dua yaitu Integritas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, dapat dilihat pada tabel 5.18 berikut ini :

Tabel 5.18 : Tanggapan Responden mengenai Integritas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
2.	Sangat Baik	5	0	0	0%
	Baik	4	5	20	12%
	Cukup Baik	3	28	84	65%
	Kurang Baik	2	7	14	16%
	Tidak Baik	1	3	3	7%
<b>Jumlah</b>			<b>43</b>	<b>121</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 5.18 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Baik sebanyak 5 responden (12%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 28 responden (65%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 7 responden (16%), serta yang menjawab Tidak Baik sebanyak 3 responden (7%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 121 Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Integritas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 87 - 129.

Berikut Hasil sebaran kuesioner ini Senada dengan hasil wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo, Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo, Suriadi selaku Ketua BPD, Selami selaku Wakil

Ketua BPD, Midarianti selaku Sekretaris BPD, dan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo mengenai Integritas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“cukup baik, Badan Permusyawaratan Desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cukup baik,”* (Azwar Ali, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 11.15 WIB)

Wawancara penulis dengan Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo mengenai Integritas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“cukup baik, dalam segi aspek pekerjaan dalam musyawarah ”* (Desri Susanto, A.md, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Suriadi selaku Ketua BPD Munsalo mengenai Integritas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“Badan Permusyawaratan Desa Munsalo melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tanggung jawab dan integritas yang tinggi, karena ini sudah menjadi tugas sebagai BPD dan harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh melaksanakan amanah dari masyarakat.”* (Suriadi, Desa Munsalo wawancara langsung, Selasa 7 Desember 2021\_ 11.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Selami selaku Wakil Ketua BPD Munsalo mengenai Integritas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“Integritas Badan Permusyawaratan Desa Munsalo dalam menjalankan tugas dan fungsi sudah baik.”* (Selami, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Midarianti selaku Sekretaris BPD Munsalo mengenai Hasil kerja dari Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“Integritas yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa Munsalo cukup bagus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD mempunyai komitmen dan kejujuran yang tinggi dalam bekerja.”* (Midarianti, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.30 WIB)

Wawancara penulis dengan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Munsalo mengenai Integritas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“Cukup baik Badan Permusyawaratan Desa Munsalo selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam masyarakat, serta melaksanakan tugas dan fungsi sebagai BPD dengan komitmen dan integritas yang tinggi sebagai amanah pilihan dari masyarakat.”* (Wanpebrianto dan Sihendri, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 12.00 WIB)

Dari hasil sebaran kuesioner yang menghasilkan nilai rata-rata yang berada pada interval cukup baik, serta hasil jawaban wawancara yang diberikan oleh semua informan berbeda jawabannya mengenai mengenai Integritas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, dan berdasarkan pengamatan

penulis dilapangan bahwa Integritas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa memang sudah Cukup Baik, hal ini terlihat dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa cukup baik melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, sebagai amanah hasil pilihan dari masyarakat Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Badan Permusyawaratan Desa dengan komitmen dan integritas yang tinggi, loyalitas dan memiliki kesesuaian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa serta dapat bekerja sama untuk pengelolaan aset desa antara pemerintah desa, masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya tanggapan responden untuk pertanyaan ke tiga yaitu Kedisiplinan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, dapat dilihat pada tabel 5.19 berikut ini :

Tabel 5.19 : Tanggapan Responden mengenai Kedisiplinan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD.

No	Kategori Jawaban	Skor	Jumlah Responden	Bobot	Persentase
3.	Sangat Baik	5	4	20	9%
	Baik	4	10	40	23%
	Cukup Baik	3	26	78	60%
	Kurang Baik	2	3	6	7%
	Tidak Baik	1	0	0	0%
<b>Jumlah</b>			<b>43</b>	<b>144</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 5.19 diatas dapat dilihat Tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 4 responden (9%), yang menjawab Baik sebanyak 10

responden (23%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 26 responden (60%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 3 responden (7%). Maka dari hasil perhitungan diperoleh jumlah total = 144. Dari jumlah total ini dapat menunjukkan Kedisiplinan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD pada kategori Baik yang berada pada Interval 130 - 172.

Berikut Hasil sebaran kuesioner ini Senada dengan hasil wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo, Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo, Suriadi selaku Ketua BPD, Selami selaku Wakil Ketua BPD, Midarianti selaku Sekretaris BPD, dan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo mengenai Kedisiplinan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa:

*“Baik, Kedisiplinan dari Badan Permusyawaratan Desa saat melaksanakan tugas dan fungsinya sudah baik, BPD selalu hadir tepat waktu dalam agenda pemerintahan desa dan melaksanakan tugasnya sebagai permusyawaratan desa”* (Azwar Ali, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 11.15 WIB)

Wawancara penulis dengan Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo mengenai Kedisiplinan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“kedisiplinan sudah baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ”*  
(Desri Susanto, A.md, Desa Munsalo wawancara langsung, Rabu, 1 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Suriadi selaku Ketua BPD Munsalo mengenai Kedisiplinan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“sebagai Badan Permusyawaratan Desa berusaha bekerja dengan baik serta disiplin dalam pelaksanaannya, selalu hadir dalam setiap agenda yang telah di jadwalkan.”* (Suriadi, Desa Munsalo wawancara langsung, Selasa 7 Desember 2021\_ 11.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Selami selaku Wakil Ketua BPD Munsalo mengenai Kedisiplinan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“Kedisiplinan Badan Permusyawaratan Desa sudah bagus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.”* (Selami, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.00 WIB)

Wawancara penulis dengan Midarianti selaku Sekretaris BPD Munsalo mengenai Kedisiplinan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“Kedisiplinan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa sudah cukup bagus dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membangun sebuah desa yang harmonis dan mencapai tujuan bersama.”* (Midarianti, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_ 10.30 WIB)

Wawancara penulis dengan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Munsalo mengenai Kedisiplinan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD yang mengatakan bahwa :

*“Baik, karena Badan Permusyawaratan Desa selalu lengkap hadir dalam setiap agenda BPD itu sendiri maupun agenda pemerintahan desa ataupun acara masyarakat untuk kemajuan desa.”* (Wanpebrianto dan

Sihendri, Desa Munsalo wawancara langsung, Senin, 6 Desember 2021\_12.00 WIB)

Dari hasil sebaran kuesioner yang menghasilkan nilai rata-rata yang berada pada interval baik, serta hasil wawancara bersama informan yang menunjukkan baiknya Kedisiplinan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, dan berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa Kedisiplinan dari Badan Permusyawaratan Desa desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa memang sudah Baik, hal ini terlihat dengan anggota Badan Permusyawaratan disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD serta selalu tepat waktu dengan keanggotaan yang lengkap hadir dalam setiap agenda Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri maupun agenda pemerintahan desa ataupun acara masyarakat.

Berikut rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Sikap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 pada tabel 5.20 di bawah ini:

Tabel 5.20 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap pertanyaan pada Indikator Sikap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata - Rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1	Tanggung jawab dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD	0	8	26	9	0	43	128
2	Integritas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	0	5	28	7	3	43	121

	desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD							
3	Kedisiplinan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD	4	10	26	3	0	43	144
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>23</b>	<b>80</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>129</b>	<b>131</b>
<b>Jumlah Responden</b>		<b>1</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	
<b>Persentase (%)</b>		<b>3</b>	<b>18</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 5.20 diatas dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang indikator Sikap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 adalah yang menjawab Sangat Baik sebanyak 1 responden (3%), yang menjawab Baik sebanyak 8 responden (18%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 27 responden (62%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 6 responden (15%), yang menjawab Tidak Baik sebanyak 1 responden (2%). Maka secara rata-rata adalah 131 dapat disimpulkan bahwa respon terhadap indikator Sikap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 adalah Cukup Baik.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan mengenai Sikap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 memang sudah cukup baik, hal ini terlihat dengan melaksanakan musyawarah desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat saat musyawarah, hal ini menunjukkan cukup baiknya tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa Munsalo dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintahan desa, namun kurang aktif dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, sehingga tidak adanya masukan-masukan dalam penyusunan rancangan peraturan desa bersama pemerintahan desa yang terkesan hanya sekedar menyepakati rancangan yang di buat pemerintah desa, namun secara keseluruhan Badan Permusyawaratan Desa cukup bertanggung jawab Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **5.3 Rekapitulasi Keseluruhan indikator Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025**

Berikut rekapitulasi tanggapan responden pada keseluruhan indikator responden dapat dilihat pada tabel 5.21 di bawah ini :

Tabel 5.21 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator.

No	Indikator	Kategori					Jumlah	Rata-rata
		SB	B	CB	KB	TB		
1.	Pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025	1	6	23	8	5	43	119
2.	Keterampilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025	1	3	23	13	2	43	117
3.	Kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025	2	4	25	10	2	43	124

4.	Sikap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025	1	8	27	6	1	43	131
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>172</b>	<b>123</b>
<b>Jumlah Responden</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	
<b>Persentase (%)</b>		<b>3</b>	<b>12</b>	<b>57</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel 5.21 diatas dapat diketahui tanggapan responden yang menjawab Sangat Baik sebanyak 1 responden (3%), responden yang menjawab Baik sebanyak 5 responden (12%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 25 responden (57%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 9 responden (22%), yang menjawab Tidak Baik sebanyak 3 responden (6%). Maka secara rata-rata adalah 123 dapat disimpulkan bahwa Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025 termasuk pada kategori Cukup Baik yang berada pada Interval 87 - 129. selain dari hasil sebaran kuesioner yang memperoleh rata-rata 123 yang berarti Cukup Baik, hasil ini senada dengan hasil wawancara bersama Azwar Ali selaku Kepala Desa Munsalo, Desri Susanto, A.md selaku Sekretaris Desa Munsalo, Suriadi selaku Ketua BPD, Selami selaku Wakil Ketua BPD, Midarianti selaku Sekretaris BPD, dan Wanpebrianto dan Sihendri selaku anggota BPD Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah. semua sepakat bahwa indikator yang digunakan untuk Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025 adalah Cukup baik.

Berdasarkan Konsep produktifitas yang dikemukakan oleh Burhanuddin Yusuf yang dijadikan acuan dalam penelitian mengenai Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025, yang mana Berdasarkan Observasi penulis dilapangan yang menunjukkan cukup baiknya Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025, terlihat dari hasil sebaran kuesioner dan didukung oleh hasil wawancara bersama informan, yang mana BPD cukup mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, BPD bekerja sungguh-sungguh berusaha melaksanakan tugas dan fungsi sebagai BPD dengan sebaik mungkin, salah satunya sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat, pada saat musyawarah, namun BPD belum cukup baik dalam memberikan saran dan fikiran kepada pemerintahan desa dalam penyusunan rencangan pembangunan desa, meski tidak cukup baik memberikan kritik dan sarannya, namun BPD bekerja dengan sungguh-sungguh dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.

Keterampilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 memang belum cukup baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, beberapa anggota BPD yang tidak mampu mengoperasikan komputer, serta hal ini dibuktikan dengan peneliti yang mencoba menelusuri apa saja kegiatan yang telah dilakukan BPD, namun tidak adanya laporan dan jadwal agenda kegiatan apa saja yang telah dilakukan BPD, BPD belum cukup tanggap dalam mengidentifikasi

masalah, anggota BPD belum cukup tanggap dalam mengidentifikasi masalah, BPD menampung aspirasi masyarakat hanya pada saat rapat saja, tidak ada peyampaian aspirasi diluar itu, dalam membahas rancangan tentang peraturan desa Tidak efektif kerana menurut mereka anggota BPD bekerja tidak terlalu aktif sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya fungsi BPD satu ini. BPD tidak Juga Mengajukan Ide-ide yang cemerlang untuk kepentingan masyarakat, padahal jika mereka mengajukan nya maka akan baik bagi Masyarakat. Anggota BPD juga belum pernah dan belum bisa mengajukan peraturan desa yang baik, sehingga peraturan desa seluruhnya hanya dibuat oleh pemerintah desa saja.

Kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 memang sudah cukup baik, hal ini terlihat dari anggota Badan Permusyawaratan Desa cukup baik melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kompetensi yang cukup baik, hal ini dikarenakan BPD munsalo minimal berpendidikan SLTA, selain itu anggota BPD memiliki pengalaman sebelumnya, kompetensi yang dimiliki cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Badan Permusyawaratan Desa, namun tentunya perlu belajar dan selalu meningkatkan kompetensi yang dimiliki, Badan Permusyawaratan Desa memiliki pengetahuan yang cukup baik, hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa Munsalo semuanya cukup berpendidikan, selain rata-rata berpendidikan SLTA terdapat anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berpendidikan sarjana, selain itu anggota Badan

Permasyarakatan Desa memiliki pengalaman sebelumnya, sehingga mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Badan Permasyarakatan Desa, namun perlu lebih banyak belajar untuk meningkatkan pengetahuan, selain itu anggota Badan Permasyarakatan Desa memiliki pengalaman sebelumnya sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permasyarakatan Desa, namun anggota BPD memiliki kemampuan teknis yang belum cukup baik, karena terdapat BPD yang tidak mampu mengoperasikan komputer, dan tidak aktif dalam Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa, tidak ada nya masukan yang diberikan BPD saat melaksanakan Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa.

Sikap Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode Tahun 2020-2025 memang sudah cukup baik, hal ini terlihat dengan melaksanakan musyawarah desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat saat musyawarah, hal ini menunjukkan cukup baiknya tanggung jawab Badan Permasyarakatan Desa Munsalo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintahan desa, namun kurang aktif dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa, sehingga tidak adanya masukan-masukan dalam penyusunan rancangan peraturan desa bersama pemerintahan desa yang terkesan hanya sekedar menyetujui rancangan yang di buat pemerintah desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 bahwa Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyetujui

Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa Munsalo cukup baik yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Musyawarah desa untuk menampung aspirasi masyarakat, Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa juga sudah cukup baik, namun Badan Permusyawaratan Desa tidak ada Mengajukan rancangan peraturan desa hanya sekedar menyepakati rancangan yang di buat pemerintah desa, dan melaksanakan Tugas dan fungsinya Melakukan pengawasan kinerja kepala desa belum maksimal, Badan Permusyawaratan Desa tidak ada Membuat catatan tentang kinerja kepala desa, Meminta keterangan atau informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, Menyatakan pendapat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan anggota Badan Permusyawaratan Desa, diharapkan Badan Permusyawaratan Desa meningkatkan kemampuan teknis melalui pelatihan-pelatihan, agar lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti Tugas dan fungsi Melakukan pengawasan kinerja kepala desa aktif saat melaksanakan rapat Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, agar Badan Permusyawaratan Desa dapat Mengajukan rancangan peraturan desa tidak hanya sekedar menyepakati rancangan yang di buat pemerintah desa.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

## 6.1 Kesimpulan

Hasil sebaran kuesioner menunjukkan Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Munsalo menghasilkan nilai rata-rata total 123 berarti berada pada interval Cukup Baik, Serta wawancara penulis dengan informan dilapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baiknya Produktivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2025 ini, serta hasil ini di dukung dengan observasi dilapangan yang memperlihatkan Badan Permusyawaratan Desa Munsalo cukup baik yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya, namun keterampilan yang belum cukup baik, dimana BPD kurang aktif dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

## 6.2 Saran

Berdasar kan kesimpulan diatas diajukan saran sebagai berikut :

1. Untuk Indikator keterampilan, diharapkan BPD meningkatkan kemampuan teknis melalui pelatihan-pelatihan, serta lebih aktif saat melaksanakan rapat Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa.
2. Indikator Pengetahuan sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi daya fikir agar mampu memberikan saran dan fikiran kepada pemerintahan desa untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai BPD
3. Indikator Kemampuan sudah cukup baik, BPD memiliki pendidikan yang cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi agar diharapkan semua anggota Badan Permusyawaratan Des 122 benar aktif melaksanakan tugas dan

fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, salah satunya aktif dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

4. Indikator Sikap sudah cukup baik, mampu bertanggung jawab serta disiplin dalam melaksanakan tugasnya, namun perlu ditingkatkan lagi agar diharapkan semua anggota Badan Permusyawaratan Desa benar-benar aktif melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai BPD

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## A. BUKU

- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Ali, Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatik menuju redefenisi*. Raja Grafindo, Jakarta
- Busro, Muhammad. 2018. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadameidia Group
- Elbadiansyah. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kesatu. Malang: IRDH
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta
- Gunawan, Imam. 2015. “*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*”,. Jakarta: Bumi Aksara
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2010. *Manajemen Sumber daya Manusia perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakary
- Rivai Dan Ella Sagala, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Sondang P, Siagian. 2002, *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Bina Aksara, Jakarta
- Sondang P, Siagian. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi. Aksara
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sutrisno, Edi. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Ke-9, Kencana, Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Terry, George. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi public Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Ulbert Silalahi, 2011, *Studi Tentang Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Bandung : Sinar Baru Algesindo

Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik :Konsep dan Perkembangan. Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Yusuf, Burhanuddin, 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan*. Syariah, Jakarta: Raja Grafindo

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa